

**PARADIGMA PERWALIAN DALAM KHI DITINJAU  
DENGAN METODE *QIRA'AH MUBADALAH***

**TESIS**

**Oleh :**

**Syukran Mahfuz**

**NIM: 210201220015**



**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**PARADIGMA PERWALIAN DALAM KHI DITINJAU  
DENGAN METODE *QIRA'AH MUBADALAH***

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister  
dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



**Oleh :**

**Syukran Mahfuz**

**NIM: 210201220015**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

LEMBARAN PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul :

PARADIGMA PERWALIAN DALAM KHI DITINJAU DENGAN METODE  
QIRA'AH MUBADALAH yang ditulis oleh: SYUKRAN MAHFUZ Nim  
210201220015.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,


Malang, 01 Desember 2023

Pembimbing I




Prof. Dr. Hi Tutik Hamidah M.Ag  
195904231986032003

Pembimbing II



Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum  
197801302009121002

Mengetahui  
Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag  
196512311992031046

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Syukran Mahfuz

Nim : 210201220015

Program : Magister (S-2)

Institusi : pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 02 Oktober 2023  
Saya yang menyatakan,


The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular official stamp. The stamp contains the text 'MEJERU' and 'TEKNIK' and a unique identification number '864AJX5905866'. The signature is written in a cursive style.

Syukran Mahfuz

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "PARADIGMA PERWALIAN DALAM KHI DITINJAU DENGAN METODE QIRA'AH MUBADALAH" yang ditulis oleh Syukran Mahfuz Nim 210201220015 ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 27 Desember 2023.


Dewan Penguji:

  
Dr. H. Fadil S.J. M.Ag  
NIP. 196512311992031046


Penguji Utama

  
Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H.  
NIP. 196509192000031001

Ketua penguji

  
Prof. Dr. Hj Tutik Hamidah M.Ag  
NIP. 195904231986032003

Pembimbing I/Penguji

  
Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum  
NIP. 197801302009121002

Pembimbing II/Sekretaris



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak.  
NIP. 196903032000031002

## MOTTO

“MUNDUR ATAU JANGAN MENGELUH SAMA SEKALI”

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ

الْجُزَاءَ الْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾ (النجم/53: 39-41)

Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian dia akan diberi balasan atas (amalnya) itu dengan balasan yang paling sempurna.

(*an-Najm*, 53: 39-41)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	B	ط	=	ṭ
ت	=	T	ظ	=	ẓ
ث	=	ṯ	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	G
ح	=	ḥ	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K

ذ	=	Ẓ	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	ṣ	ي	=	Y

*Hamzah* (ء) (yang sering dilambangkan dengan *alif*, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang, Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *ḍammah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal panjang		Diftong	
ا	a	آ	ā	اي	ay
ي	i	ي	ī	او	aw
و	u	و	ū	با	ba’

Vokal (a) panjang ā      Misalnya      قال      menjadi      *qāla*

Vokal (i) panjang ī      Misalnya      قيل      menjadi      *qīla*

Vokal (u) panjang ū      Misalnya      دون      menjadi      *dūna*



Khusus untuk bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” juga untuk suara diftong, *wasu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (*aw*) = نو misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (*ay*) = يي misalnya خير menjadi *khayrun*

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti: *Khawāriq al-‘ādah*, bukan *khawāriqu al-‘ādati*, bukan *khawāriqul-‘ādat*; *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām*, bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu*; bukan *Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslamu* dan seterusnya.

#### D. *Ta' marbūṭah* (ة)

*Ta' marbūṭah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila *ta' marbūṭah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya : الرسالة للمدرسة menjadi *alrisālat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudāf* dan *mudāf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fī raḥmatillāh*.

Contoh lain: *Sunnah sayyi'ah*, *nazrah 'āmmah*, *al-kutub al-muqaddasah*, *al-ḥādīṡ almawḍū'ah*, *al-maktabah al-miṡrīyah*, *al-siyāsah al-syar'īyah* dan seterusnya. *Silsilat al-Aḥādīṡ al-Ṣāḥīḥah*, *Tuḥfat al- Ṭullāb*, *I'ānat al-Ṭālibīn*, *Nihāyat aluṡūl*, *Gāyat al-Wuṡūl*, dan seterusnya. *Maṡba'at al-Amānah*, *Maṡba'at al-' Āṡimah*, *Maṡba'at al-Istiqāmah*, dan seterusnya.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalālah**

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz *al-jalālah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izāfah*) maka dihilangkan.

Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan.....
2. Al-Bukhārī dalam *Muqaddimah* kitabnya menjelaskan.....
3. *Māsyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi

Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmān Wahīd,” “Amīn Raīs,” dan tidak ditulis dengan “ṣalāt.”

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur peneliti haturkan kepada Sang Maha Adil Allah Swt, yang mana dengan anugerah dan ridha-Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis “Paradigma Perwalian Dalam KHI Ditinjau Dengan Metode *Qira’ah Mubadalah*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum *al-ahwal al-Syakhsiyyah* (M.H).

Shalawat dan salam peneliti haturkan kepada sosok mulia yang akhlaknya bagaikan al-Qur’an berjalan, pemimpin jin dan manusia, penyelamat segala bangsa, serta junjungan penduduk bumi dan penghuni surga, dialah Nabinda Muhammad Saw.

Penelitian tesis ini tidak akan berjalan lancar dan selesai tepat waktu tanpa bantuan dari beberapa pihak yang senantiasa mendukung, membantu, serta mendoakan peneliti. Tiada yang lain di hati dan benak peneliti kecuali ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Prof. DR. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berusaha semaksimal mungkin untuk membuat kebijakan-kebijakan yang maslahah bagi seluruh civitas akademik;
2. Dr. H. Fadil Sj., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Jurusan Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu responsif dan ramah dalam melayani keperluan peneliti selama penelitian berlangsung;

3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Jurusan Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu responsif dan ramah dalam melayani keperluan peneliti selama penelitian berlangsung;
4. Dosen Pembimbing I Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.A. dan Dosen Pembimbing II Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum kesediaannya memberikan arahan, masukan, dan motivasi kepada peneliti dengan sabar, responsif dan telaten;
5. Seluruh Dosen Pascasarjana dan Staf Tenaga Kependidikan Pascasarjana yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik dan mudah;
6. Kedua orang tua peneliti, Ayahanda H. Muhammad Jakfar dan Ibunda Hj. Arfiah yang senantiasa mendukung peneliti baik secara moril, materiil, dan doa selama proses studi S2 dan penelitian tesis berlangsung;
7. Saudara kandung (abang dan kakak) yang senantiasa mendukung dan mensupport peneliti baik secara moril, materiil, dan doa selama proses studi S2 dan penelitian tesis berlangsung;
8. Seluruh warga Pondok Pesantren al Mukhlisin yang memberikan pengalaman akhlak dan spiritual kepada peneliti;
9. Kawan-kawan kelas yang selalu saling suport dan mengingatkan peneliti untuk terus produktif dalam penelitian ini;
10. Kawan ngopi dan diskusi peneliti di Pascasarjana UIN Malang, semoga ilmunya bermanfaat serta cita-cita dan hajatnya yang baik terkabul semuanya. Aamiin.

Dalam penelitian tesis ini, tentu dalam beberapa aspek masih jauh dari kata sempurna, namun peneliti terpaksa mengimani dan mengamini bahwa “karya yang terbaik adalah karya yang selesai”. Jika penelitian ini memperoleh pahala dan barokah di sisi Allah, maka merekalah yang lebih berhak atas itu semua. Namun, jika terdapat kekurangan dan kekhilafan dalam penelitian ini, maka itu semua tertuju kepada peneliti sendiri, dan semoga Allah mengampuni peneliti atas segala kekurangan dan kekhilafan tersebut. *Wallahu a'lam.*

**Batu, 07 Desember 2023**

**Syukran Mahfuz**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TESIS</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Konteks Penelitian</b> .....	1
<b>B. Fokus Penelitian</b> .....	9
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	9
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	10
<b>E. Orisinilitas Penelitian</b> .....	10
<b>F. Definisi Istilah</b> .....	24
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	25
<b>A. Perwalian Dalam KHI</b> .....	25
<b>B. Metode <i>Qira'ah Mubadalah</i></b> .....	29
<b>C. Kerangka Pemikiran</b> .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	44
<b>A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian</b> .....	44
<b>B. Bahan Hukum</b> .....	45
<b>C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum</b> .....	46

<b>D. Analisis Bahan Hukum</b> .....	47
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	48
<b>A. Paradigma Perwalian dalam KHI</b> .....	48
<b>B. Paradigma Perwalian dalam KHI ditinjau dengan Metode <i>Qira'ah</i>     <i>Mubadalah</i></b> .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	77
<b>A. Kesimpulan</b> .....	77
<b>B. Saran</b> .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	78



## ABSTRAK

Syukran Mahfuz, 2023. Paradigma Perwalian Dalam KHI Ditinjau Dengan Metode *Qira'ah Mubadalah*. Tesis, Program Studi Megister Al Ahwal As Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dosen pembimbing (1) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.A. dan dosen pembimbing (2) Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum.

Kata kunci: Paradigma, Perwalian, KHI, *Qira'ah Mubadalah*

Pentingnya penelitian ini adalah bahwa prinsip keadilan itu tidak memandang hanya pada satu jenis kelamin namun pada kedua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Sehingga perwalian dalam KHI perlu ditinjau kembali dalam penerapan pada laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui paradigma perwalian dalam KHI, kemudian untuk mengetahui paradigma perwalian dalam KHI jika ditinjau dengan metode *Qira'ah Mubadalah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Jenis penelitian yang peneliti terapkan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*Library research*). Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa **Pertama**, Paradigma perwalian dalam KHI menunjukkan bahwa: (1) wali merupakan rukun dalam pernikahan. (2) yang bertindak sebagai wali harus laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, akil dan baligh. (3) urutan yang berhak menjadi wali adalah ditarik dari garis kekerabatan laki-laki saja. (4) perwalian dalam KHI masih terpengaruh dan tidak terlepas dari budaya patriarki. **kedua**, Paradigma perwalian dalam KHI jika ditinjau dengan metode *Qira'ah Mubadalah*. pertama yang menjadi subjek dalam teks KHI tersebut adalah laki-laki. kedua gagasan utama pada teks KHI tersebut adalah (1), wali merupakan rukun dari pernikahan. (2) adanya wali dalam pernikahan tersebut adalah untuk menikahkan perempuan tersebut. (3) syarat menjadi wali haruslah muslim, akil, dan baligh. Ketiga, jika subjek dan predikat tersebut diterapkan pada jenis kelamin perempuan maka terjadi adalah (1) perempuan juga berhak menjadi wali. Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat mazhab Hanafi yaitu yang menjadi rukun dalam pernikahan adalah hanya ijab dan qabul. (2) adanya wali dalam pernikahan adalah untuk menikahkan mempelai tersebut. Jika melihat arti dari wali maka wali adalah orang yang merawat, mengurus, memberikan perlindungan, orang yang menguasai serta orang yang bertindak dalam hal yang berkaitan dengan harta dan hukum, selama seorang anak tersebut belum mencapai umur 21 tahun atau belum menikah. Berdasarkan pengertian tersebut maka ibu (perempuan) paling berhak menjadi wali. (3) syarat untuk menjadi wali adalah muslim, akil dan baligh. Pada prinsipnya yang memenuhi syarat muslim, akil, dan baligh tidaklah hanya laki-laki saja. namun juga perempuan sangat banyak yang memenuhi syarat tersebut.

## ABSTRACT

Syukran Mahfuz, 2023. Guardianship Paradigm in KHI Reviewed by Qira'ah Mubadalah Method. Thesis, Al Ahwal As Syakhshiyah Postgraduate Master Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, supervisor (1) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.A. and supervisor (2) Dr. Burhanuddin susanto, S.HI, M.Hum.

Keywords: Paradigm, Guardianship, KHI, Qira'ah Mubadalah

---

The importance of this research is that the principle of justice does not look only at one sex but at both sexes, namely men and women. So that guardianship in KHI needs to be reviewed in the application to men and women.

This research aims to find out the guardianship paradigm in KHI, then to find out the guardianship paradigm in KHI when reviewed by the Qira'ah Mubadalah method.

This research uses qualitative research methods, the type of research that researchers apply in this research is normative research or library research. This research approach is a conceptual approach.

The results of this study indicate that First, the guardianship paradigm in KHI shows that: (1) guardian is a pillar in marriage. (2) the person acting as guardian must be a man who fulfils the requirements of Islamic law, namely Muslim, mature and baligh. (3) the order of those entitled to be guardians is drawn from the male kinship line only. (4) guardianship in KHI is still influenced by and inseparable from culture.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Kosmologi Qur'an menjelaskan sesungguhnya manusia itu merupakan khalifah dimuka bumi ini.<sup>1</sup> Sebagai khalifah sudah menjadi tanggung jawab bagi manusia untuk merawat, menjaga, melestarikan alam semesta ini. Tanggung jawab tersebut diberikan oleh Allah kepada manusia untuk memelihara, menjaga, serta melestarikan alam semesta ini. Amanah ini diberikan kepada manusia tidak hanya kepada laki-laki namun juga termasuk perempuan sebagai khalifah yang ada dimuka bumi ini. Diciptakannya manusia dengan jenis lelaki juga perempuan adalah agar dapat saling tolong-menolong, bahu-membahu, saling mengenal juga saling melengkapi dalam menjalankan amanah yang telah diberikan sebagai khalifah.

al-Qur'an menjelaskan dalam surah al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

*“... Dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan...” (QS. al-Maidah: 2).*

---

<sup>1</sup> Nurul Hasanah, “Kosmologi Penciptaan Laki-Laki dan Perempuan dalam Tafsir Maqāṣidī: Respon terhadap Kesetaraan Gender,” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2023, 52–68.

Berdasarkan al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2 tersebut memberikan inspirasi begitu pentingnya relasi kerja sama dengan kesalingan tolong-menolong, bantu-membantu antar sesama. Termasuk didalamnya relasi antara keduanya.<sup>2</sup> Ayat tersebut secara tersurat menunjukkan bahwa lelaki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara sehingga dapat untuk saling membantu dan melengkapi.

Menurut Abraham Maslow di dalam teorinya, manusia memiliki lima kebutuhan, salah satu diantaranya adalah kebutuhan rasa cinta dan memiliki.<sup>3</sup> Pada prosesnya yang terjadi didalam masyarakat adalah segala pemenuhan kebutuhan tersebut diungkapkan dalam bentuk pernikahan. Baik itu kebutuhan yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi yaitu dari kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, hingga pada pengaktualisasian diri, segala hal tersebut dapat kita lihat dalam bentuk sebuah rumah tangga yang dibangun dari pernikahan.

Pernikahan tidak hanya sebagai kebutuhan, namun juga ibadah sunnah yang diajarkan oleh Rasullullah kepada umatnya sehingga hal tersebut menjadi acuan bagi umat muslim untuk melaksanakannya. Untuk melaksankan pernikahan tersebut sudah tentu memiliki aturan dalam pelaksanaannya, salah satu aturan yang dipakai oleh umat muslim

---

<sup>2</sup> Abdul Kodir, "*Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender Islam,*" Vol. Cet. I. IRCiSoD, 2019.

<sup>3</sup> Novia Permata Silviandari dan Redyanto Noor, "Kepribadian Tokoh Meirose dalam Film Surga yang Tak Dirindukan (Kajian Psikologi Humanistik Abraham Maslow)," *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* 6, no. 1 (2023): 1–12.

Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan KHI tersebut Salah satu rukun dalam pernikahan adalah adanya wali.<sup>4</sup>

Para ulama telah sepakat bahwa ijab dan qabul adalah rukun dari pernikahan. Namun terdapat khilafiyah mengenai mengenai wali dalam pernikahan. Maliki, Syafi’I, dan Hambali (jumhur) mengatakan bahwa rukun pernikahan itu ada empat, yaitu *shigat* (ijab dan qabul), istri, suami, dan wali.<sup>5</sup> Hal tersebut justru kontradiktif dengan statement mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa yang menjadi rukun nikah hanyalah ijab dan qobul.<sup>6</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa wali tidak termasuk kedalam rukun nikah.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20, bahwa yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni, muslim, akil dan baligh.<sup>7</sup> Berdasarkan penelitian terdapat tiga sistem kekerabatan yang umum dan tumbuh pada masyarakat adat di Indonesia yaitu, patrilineal, matrilineal, dan parental.<sup>8</sup> Tidak sedikit masyarakat menganut sistem kekerabatan patrilineal baik itu di Indonesia maupun dunia. Sehingga Realitas yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat justru sering terjadi pandangan sebelah mata terhadap perempuan, bahkan tidak sedikit yang menganggap

---

<sup>4</sup> Abdurrahman, *KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA*, Pertama, c (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015).

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damascus: Dar Al-Fikr, edisi ke-3, vol. 57 (darul fikir, 1997); Husain Al-Awsiyyah, “Wizarah Al-Awqaf wa as-Syu’un al-Islamiyyah al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah,” 2002.

<sup>6</sup> Abū Bakr ibn Mas’ūd al- Kasani, *Badā’i al- Ṣanā’i fī Tartībi al- Sharā’i*, vol 3 (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003).

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

<sup>8</sup> Sandra Natalia et al., “Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 6 (2023): 3148–56.

bahwa perempuan hanya cukup dirumah dan didapur saja. Salah satu problematika yang terjadi dimasyarakat adalah fenomena bias gender dalam perwalian.


Secara tekstual maka aturan yang disebutkan dalam kompilasi hukum Islam tersebut yang berhak menjadi wali nikah hanyalah seorang laki-laki, dan perempuan tidak dapat menjadi wali nikah. jika merujuk pada pendapat mazhab Hanafi diatas maka wali nikah tidak termasuk rukun sehingga perempuan juga dapat menikahkan dirinya. Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki hak atas dirinya.

Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya fiqih lima mazhab menjelaskan mengenai wanita yang baligh dan berakal sehat, bahwa Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat; jika wanita yang masih gadis namun telah baligh dan berakal sehat, maka hak untuk mengawinkan dirinya ada pada walinya, akan tetapi jika ia janda maka hak tersebut ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan janda tanpa persetujuan darinya. Hal tersebut berbeda dengan pendapat Hanafi yang mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat dapat memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri baik dia perawan maupun janda. Dengan syarat bahwa orang yang dipilihnya harus sekufu dan maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil*.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja 'fari, Hanafi, Maliki, Syafi 'i, Hambali (Gold Edition)* (Shaf, 2015).

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),<sup>10</sup> jumlah penduduk meningkat sebanyak 4,43 juta jiwa di tahun 2022 dari angka 273,32 juta jiwa menjadi 277,75 juta jiwa. Penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam ada 241,7 juta, setara dengan 87,02% dari populasi di dalam Negeri. 20,65 juta jiwa atau setara 7,43% beragama Kristen. 8,5 juta jiwa atau 3,06% agamanya Katolik. Yang beragama Hindu tercatat sebanyak 4,69 juta jiwa atau 1,69%. Lalu sebanyak 2,02 juta jiwa atau 0,73% pemeluk agama Buddha. Yang menganut ajaran Konghucu 74,899 atau 0,03%. Dan sementara ada 117,412 jiwa atau 0,04% penduduk Indonesia yang manganut aliran kepercayaan.



Berdasarkan data kemendagri tersebut maka dapat diketahui bahwa betapa banyaknya umat muslim di Indonesia. oleh sebab itu maka aturan

<sup>10</sup> Monavia Ayu Rizaty, "Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 2022," DataIndonesia.id, 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>.

yang ada didalam KHI menjadi patokan utama dalam melakukan aktifitas hukum, khususnya masalah perwalian.

Kedua, banyak perempuan yang menjadi pemimpin. Berdasarkan data BPS 2010 ada 14% keluarga yaitu sekita 9 juta dari 56 juta keluarga dikepalai oleh seorang perempuan.<sup>11</sup> Tidak hanya sebatas kepala keluarga, justru diluarsana juga sangat banyak perempuan-perempuan hebat yang menjadi presiden, perdana menteri, kepala DPR, Gubernur, Bupati, kepala lurah bahkan banyak juga yang menjadi pemimpin-pemimpin organisasi.


Ketiga, kesetaraan gender merupakan salah satu isu global. Kesetaraan gender diartikan sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak yang sama sebagai manusia. Pada tahun 2022, berdasarkan *Global Gender Gap Report*, dari 146 negara Indonesia berada pada peringkat ke-92 dengan skor *Global Gender Gap Index* (GGGI) sebesar 0,697 atau 69,7%. Hal ini menjelaskan bahwa kesetaraan gender di Indonesia baru mencapai 69,7%. jika dibandingkan dengan negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi ke-7 dari 10 negara ASEAN.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Joko Tri Haryanto, "Usaha Membangun Keluarga Sakinah oleh Perempuan Kepala Keluarga di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Banyuwangi," *Harmoni* 12, no. 2 (2013): 43–58.

<sup>12</sup> Kementerian PPPA, "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah-Deputi Bidang Kesetaraan Gender Republik Indonesia," 2022.





GGGI terdiri atas empat indikator yaitu Partisipasi dan Peluang di Sektor Ekonomi, Capaian Pendidikan, Kesehatan dan Kelangsungan Hidup, dan Pemberdayaan Politik. Secara garis besar, peringkat Indonesia dibandingkan dengan 146 negara di dunia pada indikator-indikator pembentuk GGGI masih berada pada posisi cenderung di bawah, yaitu peringkat ke-80 pada indikator partisipasi dan peluang sektor ekonomi,

peringkat ke-102 pada indikator capaian pendidikan, peringkat ke-77 pada indicator kesehatan dan kelangsungan hidup, dan peringkat ke-90 pada indicator pemberdayaan politik.

Berdasarkan latar belakang diatas tentu dapat kita pahami bahwa yang menjadi probelamtika saat ini adalah kenapa perempuan tidak dapat menjadi wali, padahal jika dilihat lebih luas sangat banyak perempuan-perempuan yang memenuhi syarat dan juga memiliki kemampuan hebat dalam memimpin. Tidak hanya dari lingkup keluarga namun juga kepemimpinan skala besar seperti presiden. Contoh beberapa tokoh pemimpin perempuan, ada Presiden Indonesia yang kelima adalah seorang perempuan yaitu Megawati Soekarno Putri, kemudian ada ratu Inggis yaitu Ratu Elizabeth, jika melihat sejarah Islam maka ada perempuan hebat seperti Sayyidah Aisyah seorang perempuan perawi hadits yang sangat terkenal dan terpercaya, kemudian ada Rabi'ah al Aadawiyah yang merupakan salah satu tokoh penting sufi perempuan.

Oleh sebab itu penelitian ini sangat penting dan perlu untuk dibahas. sebab aturan dalam kompilasi hukum islam yang dibolehkan menjadi wali nikah adalah laki-laki. Hal tersebut secara tidak langsung memandang perempuan dengan sebelah mata, pada kenyataannya tidak hanya laki-laki yang mampu menjaga dan merawat sebagaimana tujuan dari perwalian. Justru perempuan memiliki kemampuan yang lebih dalam urusan merawat dan memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak yang diampunya, tidak hanya terhenti disana justru banyak para perempuan

yang sudah dipercaya untuk mengemban berbagai jabatan. Dengan segudang kemampuan Seiring berkembangnya zaman dan pengetahuan, justru yang menjadi tanda tanya kenapa perempuan tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan. Maka dalam penelitian ini peneliti akan melihat persoalan perwalian dalam KHI dengan kacamata *Qira'ah Mubadalah*.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas maka, penulis memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana paradigma perwalian dalam KHI?
2. Bagaimana konsep perwalian dalam KHI jika ditinjau dengan metode *Qira'ah Mubadalah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagi sebuah karya yang berorientasi terhadap pengembangan keilmuan, maka penelitian ini mempunyai tujuan penelitian, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui paradigma perwalian dalam KHI.
2. Untuk mengetahui konsep perwalian dalam KHI jika ditinjau dengan metode *Qira'ah Mubadalah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk menambah serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.
  - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya khususnya tentang perwalian.
2. Manfaat praktis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi serta pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai perwalilan.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kajian keilmuan bagi akademisi, khususnya bagi mahasiswa fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang

#### **E. Orisinilitas Penelitian**

Agar tidak terjadi kesamaan dan pengulangan pada kajian yang sama, maka penulis akan menyaikan beberpa penelitian terdahulu agar tampak jelas perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Pada bagian ini, penulis akan mendeskripsikan pokok-pokok penelitian terdahulu dalam bentuk tabel yang mencakup nama peneliti, judul penelitian, persamaan, perbedaan, dan orisinalitas penelitian.

Pertama, penelitian yang di teliti oleh dahwadin dan muhibban (2022). Penelitian ini berjudul Tafsir ayat-ayat al-quran tentang wali dalam

pernikahan menurut ulama.<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan kualitatif-studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur relevan sebagai objek yang utama. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan konten analisis (*content analyst*), yaitu penelitian yang melakukan analisa data terhadap ayat-ayat alQuran tentang wali nikah baik dalam sumber data primer maupun sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan wali nikah masih menjadi perdebatan kajian di kalangan pemahaman para ulama, baik konvensional, kontemporer ataupun perundang-undangan sebab landasan dalil yang dirujuk masih bersifat tekstual-normatif. Sejatinya ayat-ayat al Qur'an tentang wali nikah harus dipahami dengan menggunakan pendekatan sosiokontekstual.

Kedua, Remy Merchiano, dkk (2023), dengan judul Analisis hukum dalam penetapan pengadilan agama tentang perwalian anak kandung yang masih di bawah umur.<sup>14</sup> Perkara Permohonan Perwalian Nomor 227/Pdt.P/2022/PA.Plg yang diajukan ke Pengadilan Agama Palembang, dalam amarnya mengabulkan permohonan pemohon yaitu dengan menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak kandungnya. Sementara, Pasal 47 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah

---

<sup>13</sup> Dahwadin Dahwadin dan Muhibban Muhibban, "Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama," *Change Think Journal* 1, no. 02 (2023): 203–18.

<sup>14</sup> Remy Merchiano et al., "ANALISIS HUKUM DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PERWALIAN ANAK KANDUNG YANG MASIH DI BAWAH UMUR," *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2023): 49–62.

kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.<sup>2)</sup> Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Sehingga, sebenarnya untuk menjadi wali bagi anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, orang tua tidak membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan dari permohonan-pemohonnya itu untuk kepentingan anaknya, dengan pertimbangan, dalam hal pengurusan surat surat berharga. Meskipun, Dan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini diantaranya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 107 Kompleksitas Hukum Islam serta pasal 389 KUH Perdata. Dari penelitian ini prosedur dan penetapan perwaliannya sesuai dengan hukum perdata berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata. Alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan untuk memenuhi syarat kepentingan mengurus hak anak-anak atas bagian harta dari peninggalan ayah kandungnya.

Ketiga, Kartika gusmawati dkk (2023), *Pertanggungjawaban Wali Dalam Menjalankan Kekuasaan Terhadap Harta Anak Di Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian*.<sup>15</sup> Wali merupakan orang yang diberikan kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum demi melindungi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua atau kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum. *Pertanggungjawaban*

---

<sup>15</sup> Kartika Gusmawati, Esther Masri, dan Oti Handayani, "Pertanggungjawaban Wali Dalam Menjalankan Kekuasaan Terhadap Harta Anak Di Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): 109–18.

wali terhadap pribadi dan harta anak yang berada di bawah perwaliannya hingga anak tersebut dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yakni penelitian studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi. Hasil penelitian penulis bahwa harta anak yang di bawah perwalian berupa benda tetap seperti tanah dan bangunan serta kepemilikan hak atas tanahnya masih atas nama wali maka saat berakhirnya perwalian atau anak dinyatakan dewasa wali berkewajiban dan bertanggung jawab menyerahkan seluruh harta anak tersebut dengan melakukan peralihan hak berupa hibah yang harus dibuatkan akta hibah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) melalui prosedur hukum yang benar. Kemudian, penerima hibah harus mengurus proses peralihan hak atas tanah ke kantor Badan Pertanahan Nasional agar status hibah tersebut menjadi hak miliknya.

Kempat, Abd. Aziz Tambunan, Dhiauddin Tanjung (2023), Analisis Hukum Implementasi Perpindahan Perwalian Dalam Pernikahan.<sup>16</sup> Pernikahan merupakan suatu ibadah yang sangat dianjurkan oleh ajaran agama yang bertujuan untuk melanjutkan eksistensi generasi khalifah di muka bumi. Dasar dan acuan tentang pernikahan sudah dijabarkan dalam berbagai aturan hukum, baik fikih maupun regulasi hukum Indonesia. Wali dalam suatu pernikahan merupakan suatu rukun yang mesti ada di

---

<sup>16</sup> Abd Aziz Tambunan dan Dhiauddin Tanjung, "ANALISIS HUKUM IMPLEMENTASI PERPINDAHAN PERWALIAN DALAM PERNIKAHAN," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 22, no. 3 (2023): 390–402.

dalam suatu perkawinan. Hal ini sudah ditetapkan oleh hukum Islam termasuk KHI. Bahkan di dalam UU Perkawinan, prasyarat mengenai hal ini juga sudah ditegaskan. Meskipun regulasi yang ada tidak secara rinci menjelaskan tentang masalah perwalian dan perpindahan yang ada terkait dalam masalah tersebut.

Kelima, Nur Thaharah Buhana dkk (2023), Faktor-Faktor Penyerahan Perwalian Nikah kepada Penghulu di KUA Kec. Maritengngae Kab. Sidrap.<sup>17</sup> Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui (1) proses penyerahan perwalian nikah kepada penghulu di KUA Kec. Maritengngae; (2) faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penyerahan pewalian nikah kepada penghulu di KUA Kec. Maritengngae. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reserch) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa: 1. Pada proses akad nikah bagi yang melakukan penyerahan perwalian nikah, sebelumnya dilakukan penyerahan kuasakepada pihak yang diwakilkan. Sebelum ikrar tersebut dilakukan, Kepala KUA/Penghulu mengingatkan kepada wali bahwa lebih baik/afdal kalau yang menikahkan itu walinya sendiri. Kalau walinya ada ditempat akad nikah maka penyerahan perwaliannya isecara langsung tapi jika walinya tidak ada ditempat akad nikah maka penyerahan perwaliannya secara tertulis/taukil bil kitabah yaitu penyerahannya melalui dari KUA

---

<sup>17</sup> Nur Thaharah Buhana, Zaenab Zaenab, dan Aswar Aswar, "Faktor-Faktor Penyerahan Perwalian Nikah Kepada Penghulu di KUA Kec. Maritengngae Kab. Sidrap," n.d.



tempat sang wali berada untuk diketahui oleh Kepala KUA, kemudian surat tersebut dikirim/dibawa langsung ketempat KUA anaknya yang akan melakukan pernikahan, tetapi di KUA Kec. Maritengngae lebih banyak yang melakukan penyerahan perwalian nikah secara langsung. 2. Penyebab penyerahan perwalian nikah kepada penghulu di KUA Kec. Maritengngae disebabkan karena 4 faktor yaitu, faktor kebiasaan/adat, faktor psikologis, faktor pendidikan, dan faktor kesehatan.

Keenam, Heru Prastowo (2023), Analisis Mashlahah Dalam Status Hukum Perwalian Anak Luar Nikah Yang Lahir Dalam Ikatan Pernikahan Dalam Perspektif KHI.<sup>18</sup> Hubungan antara pria dan wanita tanpa ada ikatan pernikahan yang sah, menimbulkan akibat serius berupa kehamilan di luar nikah, dan kemungkinan anak lahir di luar pernikahan atau dalam pernikahan. Hal ini akan berimplikasi hukum terhadap status anak dari hubungan yang tidak sah tersebut, baik hukum perwalian maupun waris. Penelitian ini akan membahas tentang analisis mashlahah status hukum perwalian anak luar nikah yang lahir dalam ikatan pernikahan menurut KHI. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa menurut KHI Pasal 99, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari pasal ini dapat diketahui bahwa anak yang lahir dari akibat hubungan yang tidak sah, tapi kalau dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka akan mempunyai hubungan nasab kepada bapaknya (suami ibunya). Pada hakikatnya pendapat dalam KHI tersebut bermuara pada

---

<sup>18</sup> Heru Prastowo, "ANALISIS MASHLAHAH DALAM STATUS HUKUM PERWALIAN ANAK LUAR NIKAH YANG LAHIR DALAM IKATAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF KHI," *TAHKIM* 18, no. 2 (2023): 256–78.

hifzh al-nasl dalam maqasid al-Syari'ah, yakni untuk menjaga keberlangsungan sebuah rumah tangga. Selain itu juga untuk menjaga kehormatan anak (*hifdu al-irdh*), sebab anak terlahir dalam keadaan suci, yang juga membutuhkan status hukum yang jelas dari segi nasab dan perwalian.

Ketujuh, Nur Fitriyatun Nisa dan Indah Sukmawati (2023), Kedudukan Anak Hasil Poligami Pernikahan Siri Terhadap Waris Dan Perwalian Ditinjau Kompilasi Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetbook.<sup>19</sup> Pernikahan adalah proses pengikatan janji suci antara kaum laki-laki dan perempuan, merupakan ibadah yang suci dan mulia. Pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan karena ini merupakan bentuk dari ibadah terpanjang dan dapat dijaga sampai maut yang memisahkan. Pernikahan adalah suatu hal yang sakral sehingga tidak dapat dilakukan karena adanya paksaan dari salah satu pihak. Pernikahan dan anak (keturunan) adalah 2 hal yang saling melekat, dalam suatu pernikahan pasti mengharapkan kehadiran keturunan untuk melengkapi kebahagiaan. Terkadang dalam pernikahan keturunan seringkali jadi masalah yang berat, dalam pernikahan suami menginginkan keturunan sedangkan istri tidak bisa memberi keturunan sesuai kemauan suami, sehingga penyelesaian yang diambil suami dengan cara menikah lagi (poligami) secara siri atau sah. Poligami juga diatur dalam pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan “pengadilan

---

<sup>19</sup> Nur Fitriyatun Nisa dan Indah Sukmawati, “KEDUDUKAN ANAK HASIL POLIGAMI PERNIKAHAN SIRI TERHADAP WARIS DAN PERWALIAN DITINJAU KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN BURGERLIJK WETBOOK,” *CLJ: Celestial Law Journal* 1, no. 1 (2023): 14–26.

dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Poligami adalah perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam pernikahan siri tentu banyak mengundang pro dan kontra, apalagi mengenai kedudukan anak hasil pernikahan tersebut. Namun Hak-hak anak telah disebutkan pada pasal 4 sampai dengan pasal 18 UUD No. 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak yang kemudian diamandemen dengan adanya UU No. 35 tahun 2004 yang mana salah satu haknya adalah mengetahui orang tuanya. Hal tersebut terdapat dalam pasal 7 UU Perkawinan.

Kedelapan, Enis Tristiana dan Francica Vani Dwikowati (2023), *Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum pada Anak Setelah Diangkat terkait Perwalian dan Pewarisan: Studi Kasus di Kabupaten Klaten*.<sup>20</sup> Penelitian ini mengkaji permasalahan yaitu proses pencatatan pengangkatan anak di Kabupaten Klaten dan akibat hukum terhadap anak angkat setelah dilakukan pengangkatan anak terkait perwalian dan pewarisan. Jenis penelitian yang digunakan penelitian normatif empiris, sifat penelitian deskriptif, pendekatan penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara serta teknik analisis data menggunakan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu proses pencatatan pengangkatan anak dilakukan

---

<sup>20</sup> Enis Tristiana dan Francisca Vani Dwikowati, “Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum Pada Anak Setelah Diangkat terkait Perwalian dan Pewarisan: Studi Kasus di Kabupaten Klaten,” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2023): 90–116.

dengan 3 tahapan tahapan pengajuan pengangkatan anak di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten lalu tahapan penetapan Pengadilan Negeri atau Agama yang beragama islam dan yang terakhir pencatatan pengangkatan Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. Sedangkan terkait akibat hukum setelah dilakukan pengangkatan anak seperti perwalian dan pewarisan. Terdapat perbedaan akibat hukum setelah pengangkatan anak antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Hukum Islam. Perbedaan akibat hukum pengangkatan anak terkait perwalian dan pewarisan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu hubungan perdata orang tua kandung dengan anak menjadi terputus tetapi pada KHI berkebalikan. Pada KUHP anak angkat sebagai ahli waris tetapi pada KHI anak tidak menjadi ahli waris digantikan wasiat wajibah. Dengan demikian, hukum yang digunakan dapat ditentukan oleh keluarga melalui penetapan pengadilan.

Kesembilan, Samaratul Khatimah, Sadiani Sadiani, Abdul Khair (2023), Fenomena Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Sampit (Perkara No. 171/Pdt.P/2021/Pa/Spt).<sup>21</sup> Pekawinan merupakan ikatan yang suci antara seorang laki-laki dan perempuan sebagaimana yang disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Suatu (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang diliputi perasaan cinta, kasih,

---

<sup>21</sup> Samaratul Khatimah, Sadiani Sadiani, dan Abdul Khair, "Fenomena Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Sampit (Perkara No. 171/Pdt. P/2021/Pa/Spt)," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 9, no. 3 (2023).

dan kedamaian di antara masing-masing anggotanya, Perkawinan atau pernikahan bukan hanya sekedar akad yang tertulis dan atau lisan yang terucap antara kedua belah pihak, akan tetapi pernikahan itu merupakan suatu kesepakatan antara dua keluarga yang disaksikan oleh kaum muslimin yang menghadirinya. Maka dari itu agar perkawinan itu menjadi sah, jika syarat dan rukunya harus terpenuhi. Praktek di masyarakat, perihal pelaksanaan perkawinan ditemukan adanya perselisihan mengenai wali, di mana dalam praktek adakalanya perkawinan yang telah disepakati atau disetujui oleh calon suami maupun calon isteri tetapi ternyata ada pihak lain yang keberatan, yaitu wali nikah atau walinya adhal Adhal diterjemahkan dengan menghalangi, pada mulanya berarti menahan yang mengandung kesan bahwa tidaklah terlarang apabila memberi saran agar jangan menikah tapi tidak memaksakan kehendak. Sedangkan tempat penelitian ialah di Pengadilan Agama Sampit dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penetapan wali hakim pada perkara nomor 171/Sdt.P/2021/PA.Spt. Adapun alasan memilih lokasi penelitian pada Pengadilan Agama Sampit dan penelitian ini hanya berdasarkan normative. Pandangan hukum Islam mengenai peralihan hak perwalian dalam pernikahan dari wali nasab ke wali hakim yang disebabkan oleh wali adhol atau enggan menikahkan merupakan ketentuan hukum daraurat, atau dengan kata lain berfungsinya wali hakim sebagai wali nikah dipandang sebagai hukum darurat. Jika demikian pandangan hukum Islam, maka demikian pulalah pandangan Undang-Undang perkawinan (Kompilasi

Hukum Islam) sebab apa yang dipandang sah oleh hukumagama Islam tentang wali hakim demikian juga pandangan Undang-Undang perkawinan (Kompilasi Hukum Islam).

Kesepuluh, Nurzulia Febri Hidayati (2018) ”perempuan sebagai wali nikah larangan atau peringatan”.<sup>22</sup> Sebagaimana diyakini turun-menurun dalam akad nikah, konsep wali merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebab hal ini merupakan salah satu syarat dari legal pernikahan Islam yang harus dipenuhi. Akan tetapi Orientasi tujuan disyaratkannya wali nikah mengalami pergeseran, karena melihat konteks zaman yang semakin berkembang. Dahulu wali nikah diformulasi untuk melindungi hak-hak perempuan demi terwujudnya pernikahan harmonis tetapi kemudian pada perkembangannya justru wali nikah yang seringkali dominan, sehingga mengabaikan hak-hak, pilihan-pilihan dan kepentingan calon mempelai perempuan. Stereotip perempuan sebagai makhluk yang lemah mengakibatkan dirinya senantiasa dalam kendali seorang wali (ayah, kakek atau keluarga). Karena justifikasi perempuan tidak dapat menikah dengan sendirinya, maka dipandang tidak akan mampu menikahkan orang lain, termasuk menikahkan anak perempuannya sekalipun dia adalah orang yang memiliki kedekatan secara emosional. Padahal selangkah lebih maju perempuan tidak jauh tertinggal dengan laki-laki dalam hal kecakapan bertindak, jika hal itu dijadikan reasoning perempuan tidak pantas menjadi wali maka sepertinya tidaklah tepat.

---

<sup>22</sup> Nurzulia Febri Hidayati, “Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan Atau Peringatan,” *Palita: Journal of Social-Religion Research* 3, no. 1 (2018): 55–66, <https://doi.org/10.24256/pal.v3i1.193>.

Sesungguhnya konstruksi wali yang demikian perlu dire-thinking apakah merupakan larangan mutlak atau impact dari tradisi yang dilanggengkan.

Tabel.1.1. Penelitian terdahulu

No	Nama dan tahun penelitian	Judul penelitian	Persamaan	Peerbedaan	Orisinalitas penelitian
1.	Dahwadin dan Muhibban (2022)	Tafsir ayat-ayat al-quran tentang wali dalam pernikahan menurut ulama. <sup>23</sup>	Sama sama membahas tentang wali	Penelitian Dahwadin dan Muhibban berfokus pada wali dalam pernikahan menurut ulama	Membahas mengenai paradigma perwalian dalam KHI ditinjau dengan metode <i>Qira'ah Mubadalah</i>
2.	Rexy Merchiano, dkk (2023)	Analisis hukum dalam penetapan pengadilan agama tentang perwalian anak kandung yang masih di bawah umur. <sup>24</sup>	Sama sama membahas tentang wali	Penelitian Rexy Merchiano dkk berfokus pada analisis hukum penetapan PA tentang perwalian anak kandung yang dibawah umur	Membahas mengenai paradigma perwalian dalam KHI ditinjau dengan metode <i>Qira'ah Mubadalah</i>
3.	Kartika gusmawati dkk (2023)	Pertanggung jawaban Wali Dalam Menjalankan Kekuasaan Terhadap Harta Anak Di Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian. <sup>25</sup>	Sama sama membahas tentang wali	Penelitian Kartika dkk berfokus pada tanggung jawab wali terhadap harta anak di bawah	Membahas mengenai paradigma perwalian dalam KHI ditinjau dengan

<sup>23</sup> Dahwadin dan Muhibban, "Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama."

<sup>24</sup> Merchiano et al., "ANALISIS HUKUM DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PERWALIAN ANAK KANDUNG YANG MASIH DI BAWAH UMUR."

<sup>25</sup> Gusmawati, Masri, dan Handayani, "Pertanggungjawaban Wali Dalam Menjalankan Kekuasaan Terhadap Harta Anak Di Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian."

				umur setelah berakhirnya perwalian	metode <i>Qira'ah Mubadalah</i>
4.	Abd. Aziz Tambunan, Dhiauddin Tanjung (2023)	Analisis Hukum Implementasi Perpindahan Perwalian Dalam Pernikahan. <sup>26</sup>	Sama sama membahas tentang wali	Penelitian Abd. Aziz dkk berfokus pada penerapan perpindahan wali dalam pernikahan	Membahas mengenai paradigma perwalian dalam KHI ditinjau dengan metode <i>Qira'ah Mubadalah</i>
5.	Nur Thaharah Buhana dkk (2023)	Faktor-Faktor Penyerahan Perwalian Nikah kepada Penghulu di KUA Kec. Maritengngae Kab. Sidrap. <sup>27</sup>	Sama sama membahas tentang wali	Penelitian Nur Thaharah dkk berfokus pada faktor penyerahan wali kepada kua	Membahas mengenai paradigma perwalian dalam KHI ditinjau dengan metode <i>Qira'ah Mubadalah</i>
6.	Heru Prastowo (2023)	Analisis Mashlahah Dalam Status Hukum Perwalian Anak Luar Nikah Yang Lahir Dalam Ikatan Pernikahan Dalam Perspektif Khi. <sup>28</sup>	Sama sama membahas tentang wali	Penelitian Heru berfokus pada status hukum perwalian anak diluar nikah	Membahas mengenai paradigma perwalian dalam KHI ditinjau dengan metode <i>Qira'ah Mubadalah</i>
7.	Nur Fitriyatun Nisa dan	Kedudukan Anak Hasil Poligami Pernikahan Siri Terhadap Waris Dan	Sama sama membahas tentang	Penelitian Nisa dan Indah	Membahas mengenai paradigma

<sup>26</sup> Tambunan dan Tanjung, "ANALISIS HUKUM IMPLEMENTASI PERPINDAHAN PERWALIAN DALAM PERNIKAHAN."

<sup>27</sup> Buhana, Zaenab, dan Aswar, "Faktor-Faktor Penyerahan Perwalian Nikah Kepada Penghulu di KUA Kec. Maritengngae Kab. Sidrap."

<sup>28</sup> Prastowo, "ANALISIS MASHLAHAH DALAM STATUS HUKUM PERWALIAN ANAK LUAR NIKAH YANG LAHIR DALAM IKATAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF KHI."



	Indah Sukmawati (2023)	Perwalian Ditinjau Kompilasi Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetbook. <sup>29</sup>	wali	berfokus pada kedudukan waris dan wali bagi anak hasil nikah siri ditinjau dari KHI dan BW	perwalian dalam KHI ditinjau dengan metode <i>Qira'ah Mubadalah</i>
8.	Enis Tristiana dan Francica Vani Dwikowati (2023)	Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum pada Anak Setelah Diangkat terkait Perwalian dan Pewarisan: Studi Kasus di Kabupaten Klaten. <sup>30</sup>	Sama sama membahas tentang wali	Penelitian ini berfokus pada proses pengangkatan anak dan dampaknya terhadap perwalian dan pewarisan	Membahas mengenai paradigma perwalian dalam KHI ditinjau dengan metode <i>Qira'ah Mubadalah</i>
9.	Samaratul Khatimah, Sadiani Sadiani, Abdul Khair (2023)	Fenomena Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Sampit (Perkara No. 171/Pdt.P/2021/Pa/Spt). <sup>31</sup>	Sama sama membahas tentang wali	Penelitian Khatimah ini berfokus pada penetapan Wali Adhal Di PA Sampit	Membahas mengenai paradigma perwalian dalam KHI ditinjau dengan metode <i>Qira'ah Mubadalah</i>
10.	Nurzulia Febri Hidayati (2018)	"perempuan sebagai wali nikah larangan atau peringatan". <sup>32</sup>	Sama sama membahas tentang wali	Penelitian Nurzulia Febri Hidayati berfokus pada konstruksi perwalian yang merupakan larangan mutlak atau	Membahas mengenai paradigma perwalian dalam KHI ditinjau dengan metode <i>Qira'ah Mubadalah</i>

<sup>29</sup> Nisa dan Sukmawati, "KEDUDUKAN ANAK HASIL POLIGAMI PERNIKAHAN SIRI TERHADAP WARIS DAN PERWALIAN DITINJAU KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN BURGERLIJK WETBOOK."

<sup>30</sup> Tristiana dan Dwikowati, "Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum Pada Anak Setelah Diangkat terkait Perwalian dan Pewarisan: Studi Kasus di Kabupaten Klaten."

<sup>31</sup> Khatimah, Sadiani, dan Khair, "Fenomena Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Sampit (Perkara No. 171/Pdt. P/2021/Pa/Spt)."

<sup>32</sup> Hidayati, "Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan Atau Peringatan."

				impact dari tradisi yang dilanggengkan.	
--	--	--	--	---	--

Penelitian tentang paradigma perwalian dalam KHI yang ditinjau dengan metode *Qira'ah Mubadalah* yang dilakukan oleh peneliti ini, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga tampak jelas kebaruan dan orisinalitinya.

#### **F. Definisi Istilah**

Dibawah ini adalah beberapa istilah yang berasal dari judul peneliti, guna memberikan penjelasan kepada pembaca, diantaranya adalah:

**Paradigma Perwalian** : Cara pandang terhadap wali, berdasarkan hal-hal yang mempengaruhi cara pandang tersebut sehingga menjadi sebuah konsep.

**KHI** : Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan dari aturan dan hukum-hukum islam yang diambil atau di kumpulkan dari berbagai sumber hukum islam dan berbagai rujukan dari kitab-kitab fiqh klasik.

*Qira'ah Mubadalah* : membaca teks hukum dengan cara kesalingan, atau hubungan timbal balik antara laki-laki dan perempuan. Dalam penelitian ini *Qira'ah Mubadalah* menjadi metode interpretasi dalam melihat teks KHI.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Perwalian Dalam KHI

##### 1. Pengertian

Wali secara bahasa itu adalah orang yang menolong dengan penuh kasih sayang. Dilihat dari segi etimologinya mempunyai beberapa arti, yang pertama adalah perwalian yang berasal dari kata wali dan bentuk jamaknya *awliya*. *Awliya* berasal dari bahasa Arab yang berarti sahabat, klien, saudara atau pelindung. Kedua, dalam fikih Islam, perwalian disebut juga dengan *al-Walayah* yang berarti orang yang mengurus atau menguasai sesuatu, seperti kata *ad-Dalalah* yang biasa disebut dengan *ad-Dilalah*. Secara etimologis mempunyai arti yang bermacam-macam, antara lain kata cinta (*al-Mahabbah*), pertolongan (*an-Nashrah*), dan juga berarti kekuasaan atau kewibawaan (*as-Saltah Wa al-Qudrah*), sebagaimana dalam kata *al-Wali*, yaitu “orang “yang mempunyai kekuasaan”. Hakikat *al-Walayah* (*al wilayah*) adalah “*Tawalliy al-Amr*” (mengelola atau mengendalikan sesuatu).<sup>33</sup>

Perwalian menurut kompilasi hukum Islam (KHI) adalah Perwalian kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang

---

<sup>33</sup> Kaliandra Saputra Pulungan, “Studi Komparasi Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat Dan Hukum Perdata Islam,” *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 44–64.

tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>34</sup> Perwalian ini hanya berlaku terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melakukan pernikahan.

Perwalian dalam KBBI ada tiga arti. pertama, segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Kedua, pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya. Ketiga, Pembimbing (negara, daerah, dan sebagainya) yang belum bisa berdiri sendiri. Dan wali adalah pertama, orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. Kedua, orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak.

Berdasarkan PP No 29 Tahun 2019, wali adalah orang atau badan yang dengan kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.<sup>35</sup>

Jadi dapat disimpulkan perwalian adalah pengawasan terhadap orang, seperti yang di atur didalam undang-undang, dan pengurusan harta benda dan harta kekayaan dari anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Begitu juga dengan perlindungan dan penguasaan terhadap orang yang akan menjadi wali, mereka mempunyai hubungan hukum atas anak-anak yang di berikan kekuasaan untuk bertindak sebagai wali.

---

<sup>34</sup> Abdurrahman, *KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA*.

<sup>35</sup> Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali," no. 004448 (2019). 2

## 2. Tujuan perwalian

Berdasarkan PP No 29 Tahun 2019, Tujuan ditunjuknya wali adalah untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>36</sup> Maka dari itu wali akan bertindak sebagai orang tua dari anak yang belum mencapai umur 21 tahun tersebut. Sebab anak yang belum mencapai umur tersebut masih sangat membutuhkan perlindungan dari orang tua dan juga membutuhkan seorang wali untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak tersebut.

Perwalian inilah menjadi jembatan bagi si anak dalam melakukan aktifitas hukum. sehingga wali dapat mengarahkan dan menjamin si anak untuk tetap pada jalur hukum yang benar dan tidak salah dalam bertindak sehingga mengakibatkan si anak terperangkap oleh hukum.

## 3. Hak anak dan Kewajiban wali

Didalam Kompilasi Hukum Islam pengaturan tentang perwalian di atur didalam buku I bab XV, mulai dari pasal 107 sampai 112. Jika di perhatikan ketentuan pasal 110 dan 111 maka bisa dikatakan hak anak yaitu:

- a. Hak menerima pengasuhan atau pemeliharaan dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>36</sup> Presiden Republik Indonesia. 3

- b. Hak mendapatkan bimbingan agama.
- c. Hak menerima pendidikan dan keterampilan.
- d. Hak menerima ganti rugi harta kekayaan apabila kerugian tersebut karna kelalaian dan kesalahan wali.
- e. Hak mendapatkan semua harta kekayaan apabila telah berumur 21 tahun dan telah kawin.

Kewajiban wali:

- a. Mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya
- b. Memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya.
- c. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.<sup>37</sup>
- d. Melakukan ganti rugi harta kekayaan apabila kerugian tersebut karna kelalaian dan kesalahan wali.
- e. Menyerahkan seluruh harta orang yang berada dibawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 Tahun atau telah kawin.

#### 4. Urutan wali

Wali nikah ada 2 macam. Wali Nasab dan Wali Hakim. Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai

---

<sup>37</sup> Pemerintah Indonesia, "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.

perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut ketentuan hukum Islam.

## **B. Metode *Qira'ah Mubadalah***

### 1. Pengertian

*Mubadalah* berasal dari bahasa arab yaitu مبادلة berasal dari kata بدل yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Kata *Mubadalah* merupakan bentuk kesalingan (*Mufa'alah*), dan kerja sama antar dua pihak (*Musyarakah*). Berdasarkan hal tersebut maka makna dari *Mubadalah* adalah saling mengubah, saling mengganti, saling menukar satu sama lain atau saling kerja sama.<sup>38</sup> Kata *Mubadalah* mempunyai arti kebahasaan, pengertian sebagai cara pandang, dan pengertian sebagai cara membaca.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Mubadalah* diartikan sebagai timbal balik atau kerjasama yang diartikan sebagai timbal balik untuk saling menguntungkan. Dari pengertian di atas, maka istilah "*Mubadalah*" akan dikembangkan sebagai suatu cara pandang dan pemahaman tentang hubungan khusus antara dua pihak yang mencakup nilai-nilai dan etos kemitraan, kerja sama, dan prinsip timbal balik. Hubungan baik antar umat manusia, antara negara dan masyarakat, antara pengusaha dan pekerja, orang tua dan anak, guru dan siswa, minoritas dan mayoritas. Antara laki-laki dan laki-laki, atau antara perempuan. antar individu atau antar masyarakat. Bahkan dalam

---

<sup>38</sup> Kodir, "*Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender Islam.*" 59

beberapa generasi, generasi masyarakat mendatang harus memperhitungkan hal ini, dalam bentuk komitmen dan tindakan terhadap kelestarian lingkungan.<sup>39</sup>

Namun pembahasan mengenai *Mubadalah* terutama berfokus pada hubungan laki-laki dan perempuan di skala domestik dan di ruang publik. Hubungan berdasarkan kemitraan dan kolaborasi. Jadi tentu saja prinsip *Mubadalah* tidak hanya berlaku pada pasangan orang saja. Namun prinsip ini juga berlaku bagi mereka yang menjalin hubungan dengan orang lain. Bisa jadi istri dan suami. Bisa orang tua dan anak atau sebaliknya. Kalau ada hubungan kekeluargaan, bisa antar anggota keluarga. Bisa juga dilakukan antar anggota masyarakat atau antar warga.

Kata "*Mubadalah*" juga dapat digunakan untuk metode penafsiran atau metode membaca teks sumber Islam yang mengharuskan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, baik yang disinggung dalam teks maupun harus disertakan makna dalam teks tersebut. Cara ini digunakan karena dalam teks Islam terkadang teks tersebut hanya mengacu pada laki-laki. Atau ada juga yang hanya menyapa wanita.

Oleh karena itu, secara tekstual ayat ini hanya berlaku pada pokok bahasan yang dibahas dalam teks. Jadi, secara umum *Mubadalah* adalah cara menyapa, menyebut, mengajak laki-laki dan

---

<sup>39</sup> Kodir. 56-60.



perempuan dalam sebuah teks, hanya menyebutkan jenis kelamin tertentu dengan memahami gagasan pokok atau makna pokok, yang berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan dalam teks tersebut. Dengan demikian, tidak hanya laki-laki atau perempuan saja, namun keduanya bisa menjadi subjek atau aktor dalam teks.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi konsep *Mubadalah*, yaitu faktor sosial dan faktor kebahasaan. Dari segi faktor sosial, banyak kelompok yang hanya melihat superioritas dan supremasi laki-laki, bahkan dari segi pengalaman, baik pengalaman sosial maupun pengalaman keagamaan, laki-lakilah yang paling diperhatikan. Bagaimanapun, hal ini selalu menjadi sudut pandang laki-laki dan perempuan, hanya sekedar pelengkap kehidupan di dunia tanpa harus ikut serta mengutarakan pendapat dari sudut pandang perempuan. Jadi dari segi kebahasaan, isi Al-Quran semuanya berbahasa Arab. Terdapat perbedaan antara maskulin dan feminin dalam struktur kata bahasa Arab, meliputi kata benda (*isim*), kata kerja (*fi'il*), dan kata ganti (*dhamir*) yang menggunakan kata maskulin (*mudzakkar*) dan feminin (*muannats*). Untuk menghindari adanya diskriminasi karena faktor-faktor tersebut maka konsep *Mubadalah* memberikan pandangan baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran masing-masing serta berhak ikut andil dalam semua aspek kehidupan baik di ranah publik maupun domestik. Memandang laki-

laki dan perempuan sebagai manusia yang saling melengkapi dan setara.<sup>40</sup>

## 2. Premis dasar *Qira'ah Mubadalah*

Ada tiga premis dasar dari *Qira'ah Mubadalah* ini.

- a. Bahwa islam hadir untuk laki-laki dan perempuan sehingga teks-teksnya harus menyasar pada keduanya
- b. Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan.
- c. Bahwa teks-teks islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.

Berdasarkan ketiga premis dasar tersebut maka karya metode pemaknaan mubadalah adalah proses menemukan gagasan pokok dari setiap teks yang dibacakan agar senantiasa sejalan dengan kaidah-kaidah Islam universal yang berlaku bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Teks yang secara khusus menyapa atau menyapa laki-laki atau perempuan adalah teks parsial dan kontekstual, yang maknanya harus digali dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam.

Selain al-Qur'an dan Hadits, tauhid juga menjadi basis penting terlahirnya prinsip *Mubadalah*. Gagasan *Mubadalah* berakar kuat dari ajaran fundamental dalam Islam, yaitu Tauhid/keimanan dan keesaan Allah SWT. Hal ini ditegaskan oleh Faqihuddin yang mengutip

---

<sup>40</sup> Kodir. 104

pernyataan Amina Wadud, bahwa tauhid merupakan basis teologi bagi kesetaraan gender. Sistem sosial Patriarki yang memandang laki-laki sebagai kaum superior dan perempuan berada di bawahnya merupakan tindakan yang menyekutukan Allah dan juga bentuk kesombongan yang bertentangan dengan Tauhid. Dalam pandangan patriarki manusia dianggap lebih rendah dari laki-laki.<sup>41</sup>

Dalam pandangan tauhid, hubungan antara laki-laki dan perempuan seimbang di hadapan Tuhan. Perempuan memiliki hubungan pasti dengan Tuhan Nya tanpa perlu perantara dari laki-laki. Sebab hubungan ke atas perempuan hanyalah kepada Tuhan Nya, jadi relasi antara laki-laki dan perempuan apabila ditarik garis horizontal adalah setara. Hal ini lah yang kemudian melahirkan nilai-nilai kesalingan dan kerjasama, bukan superioritas dan dominasi.

Pada uraian di atas sudah dibahas tentang bentuk relasi antara laki-laki dan perempuan di dalam al-Qur'an yang mewajibkan hubungan dengan sifat setara. Namun pada kenyataannya, hubungan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat tidaklah demikian, ideologi patriarki dan paham Ibuisme masih melekat pada masyarakat Indonesia. Superioritas laki-laki dan terhadap perempuan selama ini dijaga dan dipelihara oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu kala, mulai dari masa penjajahan hingga Indonesia merdeka. Parahnya

---

<sup>41</sup> Taufan Anggoro, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 15, no. 1 (2019): 129–34.

sampai dengan saat ini paham Ibuisme masih melekat pada mayoritas masyarakat Indonesia.

Menurut sejarahnya, istilah ibuisme ditulis pertama kali oleh Madelon Djajadiningrat. Menurut Madelon, istilah ibuisme didefinisikan sebagai ideology yang mendukung setiap tindakan ibu yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mulai dari mengurus keluarga, kelompok, kelas perusahaan bahkan negara tanpa menuntut adanya kekuasaan maupun imbalan.<sup>42</sup>

### 3. Cara kerja *Qira'ah Mubadalah*

Ada tiga langkah dalam mengaplikasikan *Qira'ah Mubadalah* ini:

- a. Menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan.

Prinsip-prinsip ini landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode *Mubadalah*. Baik itu prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema (*al mabadi'*), maupun yang bersifat khusus untuk tema tertentu (*al Qawa'id*). Sesuatu yang dimaksud dengan prinsip adalah ajaran yang melampaui jenis kelamin. Misalnya, mengenai keimanan, keadilan, kemaslahatan, dan lain sebagainya.

Untuk ayat-ayat yang bersifat perinsip, kita hanya berhenti pada langkah pertama, yaitu menemukan gagasan-gagasan prinsip

---

<sup>42</sup> Mochammad Arief Wicaksono, "Mereka yang Tidak Dibayar Tinggi: Ibuisme, Taman Kanak-kanak, dan Kampung di Indramayu," *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia* 3, no. 2 (2018): 121–40.

dalam teks yang menjadi basis keseimbangan, kesalingan, dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Hanya diperlukan penegasan mengenai ke-subjekkan laki-laki dan perempuan.

- b. Menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan kita interpretasikan.

Langkah kedua ini bisa secara sederhana bisa dilakukan dengan cara menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks. Lalu, prediket dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita *Mubadalahkan* antara kedua jenis kelamin. Jika hendak melakukan penggalian lebih dalam maka bisa gunakan bantuan metode-metode ushul fiqh seperti *qiyas* (analogi hukum), *istihsan* atau *istishlah*, atau bisa juga dengan menggunakan *maqashid al syari'ah*.

Makna yang lahir dari langkah kedua ini, atau gagasan dan pesan dari teks parsial inilah, yang nanti akan dibawa pada proses pemaknaan yang bersifat *mubadalah*, timbal balik, atau kesalingan.

- c. Menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang terlahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks.

Setelah diturunkan gagasan yang ditimbulkan oleh langkah kedua pada jenis kelamin, maka teks tersebut tidak akan berhenti pada satu jenis kelamin semata, tapi juga mencakup jenis kelamin lain. Metode *Mubadalah* ini menegaskan bahwa teks untuk laki-

laki adalah juga untuk perempuan, begitu pula sebaliknya teks untuk perempuan juga untuk laki-laki. Hal ini berlaku selama kita menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan dengan langkah pertama.

Sebagai Contoh dari langkah-langkah tersebut dijalankan pada surah Ali ‘Imran ayat 14:

رُزِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ  
 الْمُمَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ  
 ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآئِ

*Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*

Ayat ini secara literal menempatkan “manusia” yang ditunjukkan sebagai laki-laki. Laki-laki sebagai subjek yang mencintai dan perempuan sebagai objek yang dicintai. Pertanyaannya apakah perempuan bisa menjadi subjek? Berdasarkan prinsip *mubadalah* tentu saja bisa.

Pertama, anjuran untuk berbuat baik dan untuk waspada tergelincir pada perbuatan yang buruk adalah perinsip ajaran Islam. Anjuran tersebut tanpa harus mementingkan jenis kelamin, dan berlaku terhadap laki-laki maupun perempuan. Prinsip ini bersifat umum dan universal.

Kedua, sesuai prinsip yang ditemukan pada langkah pertama. Maka, gagasan utama dari Qur'an surah Ali Imran ayat 14 tersebut adalah memberi peringatan kepada manusia agar waspada terhadap pesona kehidupan dan perhiasan dunia. Pesan dari gagasan ini tentunya berlaku pada semua orang, tidak khusus untuk laki-laki saja.

Ketiga, berdasarkan kedua langkah tersebut, jika secara literal (*lafziyah*) ayat tersebut merupakan gagasan kewaspadaan yang ditujukan kepada laki-laki daripada perempuan. Maka secara *Mubadala* ayat tersebut merupakan gagasan yang sama ditujukan kepada perempuan untuk waspada terhadap laki-laki, dan juga golongan perhiasan dunia yang lain

#### 4. Biografi Faqihudin Abdul Kodir

Faqihudin Abdul Kodir, dikenal sebagai Kang Faqih di antara rekan-rekannya, lahir dan dibesarkan di Cirebon bersama Albi Mimin. Dia adalah putra dari pasangan H. Abdul Kodir dan Hj. Kuriyah. Saat ini, ia tinggal bersama istri bernama Albi Mimin Mu'minah, yang selalu menjadi mitra dalam menerapkan konsep *Mubadalah* setiap hari. Kang Faqih menghabiskan masa santri di Dar Al Tauhid Arjawinangan Cirebon antara tahun 1983-1989, di bawah asuhan Abah Inu (K.H. Ibnu Ubaidillah Syathori) dan Buya Husein (K.H. Husein Muhammad).

Pada tambahan pendidikannya di pesantren, Kang Faqih juga mengejar gelar S1 di Damaskus, Suriah. Ia meraih *double degree* dari Fakultas Dakwah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syariah Universitas Damaskus (1990-1996). Selama di Damaskus, ia belajar di bawah bimbingan ulama ternama seperti Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah, dan Muhammad Zuhaili. Kang Faqih aktif mengikuti kegiatan dzikir dan pengajian khalifah Naqshbandiyyah, khususnya pada setiap hari Jumat.<sup>43</sup>

Kang Faqih melanjutkan studi Fiqh di tingkat master di Universitas Khartoum Cabang Damaskus. Namun, sebelum berhasil menyelesaikan tesis, ia memutuskan untuk pindah ke Malaysia. Di sana, ia resmi melanjutkan pendidikan S2 di International Islamic University Malaysia. Ia fokus pada bidang pengembangan fiqh zakat, menyelesaikan studi tersebut antara tahun 1996 hingga 1999 di Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences.

Selama sepuluh tahun terlibat dalam kerja sosial keislaman untuk pengembangan masyarakat, dengan fokus khusus pada pemberdayaan perempuan, Kang Faqih kemudian memutuskan untuk mendaftar program S3 pada tahun 2009. Program tersebut dilaksanakan di Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada tahun 2015, ia berhasil menyelesaikan disertasinya tentang interpretasi Abu Syuqqah terhadap

---

<sup>43</sup> Kodir, "*Qira'ah Mubadalah*: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender Islam." H 613



teks hadis, dengan tujuan memperkuat hak-hak perempuan dalam konteks Islam.<sup>44</sup>

Di Damaskus, Kang Faqih aktif terlibat dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) orsat Damaskus. Setelah pindah ke Kuala Lumpur, Malaysia, ia dipercaya sebagai Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU), yang merupakan PCI NU pertama di dunia yang didirikan. Kemudian, Kang Faqih berhasil mendaftar dan berpartisipasi dalam Muktamar Nahdlatul Ulama di Kediri pada tahun 1999.

Setelah kembali dari Malaysia pada awal tahun 2000, Kang Faqih langsung bergabung dengan Rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Ciganjur. Di Cirebon, bersama dengan Buya Husein, Kang Fandi, dan Zeky, ia turut mendirikan Fahmina Institute dan memimpin eksekutifnya selama sepuluh tahun pertama, yakni dari tahun 2000 hingga 2009. Selain aktif di tiga lembaga tersebut, saat ini ia juga terlibat di Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK NU) Pusat, dan dipercayakan sebagai Sekretaris Nasional Alimat (Gerakan Nasional untuk Keadilan Keluarga dalam Prespektif Islam).

Faqihudin Abdul Kodir juga aktif sebagai pengajar di beberapa lembaga pendidikan, termasuk IAIN Syekh Nurjati Cirebon, baik di jenjang Sarjana maupun Pascasarjana. Selain itu, beliau terlibat dalam kegiatan mengajar di ISIF Cirebon dan Pondok Pesantren Kebon

---

<sup>44</sup> Kodir. H 613

Jambu Al Islami Babakan Ciwaringin. Kang Faqih juga menjabat sebagai Wakil Direktur di Ma'had Aly Kebon Jambu, dengan fokus pada takhasush fiqh dan ushul fiqh, khususnya dalam perspektif keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan.<sup>45</sup>

Sejak tahun 2000, Kang Faqihudin Abdul Kodir telah menyumbangkan tulisannya dalam rubrik "Dirasah Hadis" di Swara Rahima, sebuah majalah yang diterbitkan oleh Rahima Jakarta dengan fokus pada isu-isu pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Dari total 53 nomor yang telah diterbitkan, Kang Faqih telah menulis sebanyak 39 artikel yang mencakup berbagai tema mengenai pemberdayaan perempuan dalam konteks Islam.

Sejak tahun 2016, Kang Faqihudin Abdul Kodir dipercayai sebagai anggota tim, kontributor konsep dan buku, instruktur, dan fasilitator untuk program "Bimbingan Perkawinan" yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Program ini lebih menitikberatkan pada penguatan kemampuan calon pengantin untuk menciptakan keluarga sakinah yang didasarkan pada relasi kesalingan, kemitraan, dan kerjasama.

Faqihudin Abdul Kodir, selain berperan sebagai akademisi, aktivis organisasi, dan guru pesantren, juga dikenal sebagai seorang penulis yang produktif. Beberapa karya tulisnya mencakup berbagai topik, antara lain: "Hadits tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam:

---

<sup>45</sup> Kodir. H 614

Teks dan Interpretasi" (2017)" Menguatkan Peran dan Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia: Rencana Strategis Gerakan Keulamaan Perempuan pasca KUPI" (2018) "*Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*".

Buku-buku yang ditulis oleh Faqihudin Abdul Kodir sendiri meliputi: "Shalawat Keadilan: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi" (Cirebon: Fahmina, 2003) "Bangga Menjadi Perempuan: Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam" (Jakarta: Gramedia, 2004) "Memilih Monogami: Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadits" (Yogyakarta: LKiS, 2005) "Bergerak Menuju Keadilan: Pembelaan Nabi terhadap Perempuan" (Jakarta: Rahima, 2006) "Hadits and Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions" (Cirebon: Fahmina, 2007) "Maba' Al-Sa'ada ft Usus Husn Al-Mu'ashara ft Hayat Al-Zawjiah" (Cirebon: ISIF, 2012) "Nabiyy ar-Rahmah" (Cirebon: ISIF dan RMS, 2013) "As-Sittin al-Adliyah" (Cirebon: RMS, 2013) "60 Hadis tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi" (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017) "Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqih Mu'amalah: Isu Keluarga, Ekonomi, dan Sosial" (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017) "Menguatkan Peran dan Eksistensi Ulama" Perempuan Indonesia:

Rencana Strategis Gerakan Keulamaan Perempuan pasca KUPI"  
(Cirebon: Fahmina, 2018)<sup>46</sup>

Faqihudin Abdul Kodir juga berkontribusi dalam menulis beberapa buku bersama dengan penulis lain. Beberapa karya tersebut meliputi: "Reinterpretasi Penggunaan ZIS" (Jakarta: Pirac, 2004) "Bukan Kota Wali: Relasi Rakyat dan Negara dalam Pemerintahan Kota" (Cirebon: Fahmina, 2005) "Dawrah Fiqh Concerning Women: A Manual on Islam and Gender" (Cirebon: Fahmina, 2006) "Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga" (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008) "Fiqh HIV and AIDS: Pedulilah Kita" (Jakarta: PKBI, 2009) "Ragam Kajian mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga" (Cirebon: ISIF, 2012) "Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Process" (London: I.B. Tuaris, 2013) "Modul Lokakarya: Perspektif Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam bagi Penguatan Perempuan Kepala Rumah Tangga" (Jakarta: Pekka dan Alimat, 2015) "Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin" (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016) "Pondasi Keluarga Sakinah" (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016) "Interfaith Dialogue in Indonesia and Beyond" (Geneva: Globalethics, 2017) "Menggagas Fiqh Ikhtilaf:


---

<sup>46</sup> Kodir. H 615

Potret dan Prakarsa Cirebon" (Cirebon: ISIF dan Fahmina Institute, 2018).<sup>47</sup>

### C. Kerangka Pemikiran

Dalam menjelaskan sistematika berpikir, perlu kiranya diuraikan kerangka pemikiran dalam rangka simplikasi narasi dan pemikiran penulis. Kerangka pemikiran ini akan akan menjadi jalan peneliti dalam mengurutkan langkah-langkah penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:



<sup>47</sup> Kodir. H 615-616

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang peneliti lakukan tergolong sebagai penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (library research). Penelitian normatif, seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, menitikberatkan pada analisis bahan pustaka atau data sekunder, dan penelitian kepustakaan merupakan salah satu bentuk penelitian normatif yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis.<sup>48</sup> Pada konteks penelitian ini, fokusnya adalah pada analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebuah dokumen resmi yang bersifat publik. Penelitian ini mencakup analisis terhadap bahan hukum berupa sumber-sumber pustaka yang relevan dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat deskriptif dan bergantung pada analisis dokumen yang ada untuk menyusun pemahaman terinci terkait dengan topik yang diteliti.

Pendekatan penelitian yang peneliti terapkan adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum mencakup pemecahan persoalan hukum dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum yang didapatkan dari doktrin atau konsep para sarjana hukum. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan konseptual dengan merujuk pada doktrin atau konsep yang berkembang dalam bidang

---

<sup>48</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

ilmu hukum.<sup>49</sup> Fokusnya adalah pada *Qira'ah Mubadalah* sebagai analisis paradigma perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemahaman konseptual dan prinsip-prinsip hukum yang mendasari analisis terhadap isu hukum yang diteliti.

Penelitian ini memakai data sekunder, yang didalamnya terdapat bahan hukum primer seperti Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya bahan hukum sekunder sebagai pendukung dan penguat seperti buku fiqh perempuan berwawasan keadilan gender karya prof. Tutik Hamidah, artikel-artikel jurnal, dan lain sebagainya.

## **B. Bahan Hukum**

Perlu dipahami bahwa data sekunder memainkan peran sentral dalam penelitian yang peneliti lakukan pada penelitian hukum normatif ini. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data dengan bentuk dokumen yang didapatkan dari informasi tertulis.<sup>50</sup> Berikut adalah pengelompokan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini: Bahan Hukum Primer yaitu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sumber data primer yang bersifat autoritatif dan memiliki otoritas dalam penelitian ini. KHI menjadi rujukan utama untuk pemahaman terkait perwalian dan metode *Qira'ah Mubadalah*. Kemudian Bahan Hukum Sekunder yaitu

---

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode penelitian hukum* (Jakarta: kencana media grup, 2011).

<sup>50</sup> Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019," *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2019.

Karya Faqihuddin Abdul Qodir, khususnya bukunya yang berjudul "*Qira'ah Mubadalah* Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam," menjadi sumber sekunder yang memberikan konsep dan pandangan terkait dengan perwalian dan metode *Qira'ah Mubadalah*. Buku-buku, artikel-artikel jurnal, dan thesis terkait dengan perwalian dan metode *Qira'ah Mubadalah* juga digunakan sebagai data sekunder untuk mendukung analisis. Selanjutnya Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan sumber-sumber lainnya yang berada pada tingkat tersier digunakan untuk memberikan klarifikasi, definisi, dan konteks tambahan terkait dengan konsep-konsep hukum yang relevan dalam penelitian. Dengan menggunakan sumber-sumber data tersebut, penelitian ini memanfaatkan beragam bahan hukum dari berbagai tingkatan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dengan isu perwalian dan penerapan metode *Qira'ah Mubadalah*

### **C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Guna menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian normatif. Di tahap ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dan terkait dengan penelitian ini.<sup>51</sup> Adapun bahan yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah beberapa literatur yang berkaitan dengan isu perwalian dan isu gender.

---

<sup>51</sup> S H I Jonaedi Efendi, S H Johnny Ibrahim, dan M M Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018).



#### **D. Analisis Bahan Hukum**

Prosedur untuk menganalisis bahan hukum yang peneliti lakukan setelah mengumpulkan bahan hukum terdapat beberapa proses yaitu *editing*, *clasifyying*, *verifiying*, *analizing*, dan *concluding*.<sup>52</sup> *Editing* (pengeditan) adalah proses untuk pemilahan poin utama yang diperlukan terkait dengan *variable* yang dibutuhkan. *Classifying* (pengelompokan) adalah penempatan poin-poin utama ke dalam wilayah yang serupa. *Verifying* (verifikasi) adalah proses untuk memeriksa kembali data yang telah diklasifikasi dengan lebih teliti. *Analyzing* (analisis) adalah merumuskan dan menuangkan bahan yang didapat ke konsep perancangan untuk berikutnya dijadikan dasar inti dalam mendapatkan hasil analisis. Dan terakhir adalah *concluding* atau penarikan kesimpulan.

---

<sup>52</sup> S H Djulaeka dan S H Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020).

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Paradigma Perwalian dalam KHI**

Berdasarkan buku I hukum perkawinan bab I ketentuan umum pasal I menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan peralihan adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>53</sup> Perwalian dalam KHI terdapat dua bab yang pertama pada bab IV bagian ketiga tentang wali nikah dan yang kedua pada bab XV tentang perwalian.

Bagian ketiga tentang wali nikah pada bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan pasal 19 bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Kemudian pada pasal selanjutnya menjelaskan siapa yang berhak menjadi wali dan pembagian wali, yaitu pasal 20 yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, akil dan baligh.<sup>54</sup> Dari pasal 20 tersebut maka sangat jelas bahwa hanya laki-laki yang boleh menjadi wali nikah sehingga menutup kemungkinan perempuan untuk menjadi wali.

---

<sup>53</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan, vol. 1, 2011.

<sup>54</sup> Mahkamah Agung RI.

Pasal 21 menjelaskan tentang urutan yang berhak menjadi wali bagi wanita yang akan menikah tersebut. yaitu pasal 21 ayat 1 bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.<sup>55</sup> Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Ayat 2 bahwa apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Ayat 3 apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Ayat 4 mengatakan bahwa apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi

---

<sup>55</sup> Mahkamah Agung RI.

wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 menjelaskan tentang siapa yang berhak menjadi wali jika urutannya tidak memenuhi syarat. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23 menjelaskan tentang wali hakim, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pasal 23 ayat 1, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan. Ayat 2 dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

Bab XV tentang perwalian lebih fokus pada perwalian atas diri anak dan harta dari anak tersebut sebagaimana di sebutkan dalam pasal 107 ayat 1 perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>56</sup> Ayat 2 perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Ayat 3 bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas

---

<sup>56</sup> Mahkamah Agung RI.

perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Ayat 4 wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik atau badan hukum.

Pasal 108 menjelaskan bahwa orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia. Pasal 109 berbicara tentang kewenangan pengadilan agama dalam mencabut hak perwalian, bunyi pasal tersebut adalah pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya pada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabok, penjudi, pemboros, gila dan melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110 dan 111 berbicara tentang kewajiban wali sebagai mana disebutkan dalam pasal 110 ayat 1 wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.<sup>57</sup> Ayat 2 wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harat orang yang berada dibawah perwaliannya,

---

<sup>57</sup> Mahkamah Agung RI.

kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada dibawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat di hindarkan. Ayat 3 wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya. Ayat 4 dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) undang-undang no. 1 tahun 1974, pertanggung jawaban wali tersebut ayat (3) harus dinuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.

Pasal 111 ayat 1 juga mengatakan bahwa wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin. Ayat 2 apabila perwalian telah berakhir, maka pengadilan agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dengan dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya. Dalam Pasal 112 wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali itu fakir.

Pada penelitian ini penting untuk dijelaskan mengenai sejarah dibentuknya kompilasi hukum islam (KHI) dan sumber-sumber perwalian dalam KHI. Sebagai langkah dalam mengetahui paradigma perwalian dalam KHI. Sehingga dapat dipahami bagaimana paradigma perwalian dalam KHI tersebut.

Jika kita melihat sejarah klasik, maka era tersebut sangat kental dengan budaya patriarki, sehingga hal tersebut juga sangat berpengaruh dalam pengambilan hukum. Budaya tersebut dapat dilihat dari corak hasil pemikiran serta karya-karya para ilmuwan dan ulama era tersebut yang rata-rata menunjukkan kesubjekan seorang laki-laki. Sehingga perempuan cenderung menjadi objek bukan subjek, seiring perkembangan waktu dan zaman budaya patriarki tersebut mulai berkurang, namun masih tetap dominan.

Realita saat ini perempuan sudah mulai menjajaki ranah kepemimpinan bahkan juga dalam ranah peradilan. Hakim yang dulunya laki-laki sekarang sudah sangat banyak yang perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki kapasitas dan kemampuan yang sama, sehingga pada penelitian ini perlu ditelaah kembali mengenai perwalian yang dalam KHI di haruskan laki-laki.

#### 1. Sejarah Pembentukan KHI

Secara objektif peradilan agama ada semenjak tahun 1882, untuk mengambil suatu putusan para hakim-hakim peradilan agama belum memiliki pijakan dasar yang sama secara keseluruhan. Berbeda-bedanya hasil putusan yang dikeluarkan oleh peradilan agama padahal dengan kasus yang sama adalah disebabkan oleh belum adanya hukum islam yang tertulis, sehingga yang digunakan adalah hukum islam yang berlaku dan masih tersebar di berbagai kitab- kitab kuning klasik. Berdasarkan

problematika tersebut maka diterbitkanlah surat Edaran Biro Pradilan Agama No. 8/1/735 tanggal 18 febuari 1958 sebagai pelaksanaan PP No. 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa-Madura, dianjurkan kepada hakim Pengadilan Agama untuk menggunakan 13 kitab kuning sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan.<sup>58</sup>

Setelah diterapkannya anjuran tersebut ternyata masih terdapat ketidak samaan hasil putusan yang diambil oleh beberapa pengadilan. Sebab itu lah muncul ide untuk membentuk suatu aturan hukum islam yang di kodifikasikan sehingga dapat menyelaraskan putusan yang diambil disetiap pengadilan agama. Kebutuhan teknis yustisial pengadilan agama merupakan hal yang melatarbelakangi munculnya gagasan KHI. Yang dimaksud dengan kebutuhan tersebut adalah suatu himpunan seluruh hukum terapan yang ada dan berlaku untuk peradilan agama. Dalam bentuk buku hukum, sehingga menjadi acuan dan pedoman bagi para hakim dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.<sup>59</sup>

a. Proses pembentukan

Dilihat dari history terbentuknya KHI, dapat dikatakan bahwa KHI dibentuk dengan mempertimbangkan dua jenis strategi pebuatan hukum (strategi ortodoks dan strategi

---

<sup>58</sup> Amrullah Achmad dan Busthanul Arifin, *Dimensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional: mengenang 65 th. Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH.* (Gema Insani, 1996).

<sup>59</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam* (Nuansa Cendekia, 2022).



responsif). Hal ini dikarenakan, dalam proses pembentukan KHI, selain peran aktif negara, juga mengikutsertakan peran faktor sosial dalam merumuskan dan menentukan arah produk hukum yang dihasilkan. Dari sini juga dapat dipahami bahwa KHI, sebagai produk positivisasi dan modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia, merupakan rencana pemerintah dan inisiatif dari semua sektor masyarakat untuk mencapai standarisasi dan kepastian hukum keluarga Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia.<sup>60</sup>

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai INPRES (Instruksi Presiden) No.1 tahun 1991 dilatarbelakangi oleh kebutuhan teknis yustisial Peradilan Agama (PA). Kebutuhan yang dimaksud, yakni dibutuhkannya sebuah buku pedoman yang menghimpun semua hukum terapan yang dapat digunakan para hakim agar tercipta unifikasi dan kepastian hukum.

b. Pihak-pihak yang dilibatkan dan intensitas keterlibatannya

Tidak hanya birokrat Depag dan Hakim Agung MA RI saja yang terlibat dalam proyek tersebut, namun juga melibatkan para ulama dan cendekiawan muslim atau intelektual.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Jantarda Mauli Hutagalung dan Tantri Gloriawati, "Konsep Politik Legislasi Hukum Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Kajian Ilmiah* 23, no. 1 (2023): 1–12.

<sup>61</sup> Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam*. H 114

### 1) Birokrat Depag dan Hakim Agung MA RI

Kedua pihak ini memiliki peran yang sangat penting selain dari penggagas mereka juga berperan sebagai penentu kebijakan, karena posisi mereka sebagai pelaksana tim proyek. Sehingga setiap kegiatan yang berkaitan dengan KHI berada ditangan mereka. Dengan demikian kedua pihak ini adalah tim inti dalam pembentukan KHI tersebut.

### 2) Ulama

Ulama disini adalah mereka yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa di bidang agama, baik secara kolektif ataupun personal. Dari pihak ulama hanya ada satu yang masuk dalam tim pelaksanaan proyek, yaitu KH. Ibrahim Husein, selaian dari ulama beliau juga wakil dari MUI saat itu yang berarti beliau juga merupakan anggota Depag dan juga intelektual (Rektor IIQ Jakarta saat itu).

Keterlibatan para ulama dalam pembentukan KHI ini hanyalah sebagai responden dan diundang sebagai peserta lokakarya pembangunan hukum islam melalui yurispudensi. Wawancara terhadap ulama dilakukan di 10 lokasi wilayah PTA yang dilakukan pada 185 ulama yaitu:

- a) Banda aceh ada 20 ulama (semuanya laki-laki tidak ada perempuan)
- b) Medan, 19 ulama (semuanya laki-laki tidak ada perempuan)

- c) Padang, 20 ulama (hanya ada satu perempuan)
- d) Palembang, 20 ulama (semuanya laki-laki tidak ada perempuan)
- e) Bandung, 16 ulama (semua laki-laki tidak ada perempuan)
- f) Surakarta, 18 ulama (hanya ada 1 orang perempuan)
- g) Surabaya, 18 ulama (hanya 2 orang perempuan)
- h) Banjarmasin, 15 ulama (semua laki-laki tidak ada perempuan)
- i) Ujung Pandang, 19 ulama (semua laki-laki tidak ada perempuan)
- j) Mataram, 20 ulama (semua laki-laki tidak ada perempuan)

Berdasarkan rincian diatas maka jelaslah bahwa dari 185 ulama yang diwawancarai, hanya ada 4 orang ulama perempuan dan 181 lainnya adalah ulama laki-laki. Tidak hanya itu, Wawancara dilakukan oleh tim pelaksana proyek di tambah wakil dari pengadilan tinggi agama wilayah responden, semua pewawancara adalah laki-laki dan tidak ada perempuan yang dilibatkan.<sup>62</sup>

### 3) Cendikiawan Muslim atau intelektual

Yang dimaksud cendikiawan dan intelektual dalam kualifikasi ini adalah mereka yang diakui karena kepakaran ilmunya, terutama dibidang ilmu Hukum Islam. Mereka ini memiliki peran sebagai peneliti kitab-kitab kuning dan peserta lokakarya. Kitab yang diteliti berjumlah 38 kitab dengan space masalah pokok bidang hukum keluarga (perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan

---

<sup>62</sup> Wahid. H 117

shadaqah). Penelitian kitab tersebut dilakukan pada 10 perguruan tinggi IAIN se Indonesia,<sup>63</sup> yaitu:

- a) IAIN Arraniri Banda Aceh meneliti 6 kitab, yaitu *al-Bâjûriy, Fath al-Mu'in, Syarqâwi 'alâ al-Tahrîr, Mughnî al-Muhtâj, Nihâyat al-Muhtâj, al-Syarqâwî*.
- b) IAIN Syarif Hidayatullah jakarta meneliti 6 kitab, *I'ânât al Tâlibîn, Tuhfah, Targîb al-Musytâq, Bulghah al-Sâlik, Syamsurî fî al-Farâ'id, al-Mudâwanah*.
- c) IAIN Antasari Banjarmasin meneliti 6 kitab, *Qalyûbî/Mahallî, Fath al-Wahab dengan Syarh-nya, al-Umm, Bughyat al-Mustarsyidîn, Bidâyat al-Mujtahid, 'Aqîdah wa al-Syarî'ah*.
- d) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meneliti 5 kitab, *al-Muhalla, al-Wajîz, Fath al-Qadîr, al-Fiqh 'alâ Madhâhib al-Arba'ah, Fiqh al-Sunnah*.
- e) IAIN Sunan Ampel Surabaya meneliti 5 kitab, *Kasyf al-Qinâ', Majmû'ah al-Fatâwâ ibn Taymiyah, Qawânîn al-Syar'iyah Lî al-Sayyid Utsmân bin Yahya, al-Mughnî, al-Hidâyah Syarh al-Bidâyah Taymiyyah al-Mubtadi*.
- f) IAIN Alaudin Ujung Pandang meneliti 5 kitab, *Qawânîn al-Syar'iyah Lî al-Sayyid Sudâqah Dahlân, Nawâb al-Jalîl, Syarh ibn 'Abidîn, al-Muwattâ', Hâsiyah Syamsuddîn Muhammad 'Irfân Dasûqî*.
- g) IAIN Imam Bonjol Padang meneliti 5 kitab, *Badâ'i al-Sanâ'î, Tabyîn al-Haqâ'iq, al-Fatâwâ al-Hindiyyah, Fath al-Qadîr, da Nihâyah*.

Penelitian tersebut memakan waktu 3 bulan, mulai dari

3 maret sampai dengan 21 juni 1985.

## 2. Sumber Perwalian dalam KHI

### a. Fathul mu'in

Dijelaskan dalam kitab fathul muin tersebut bahwa tidak ada perwalian bagi perempuan, dan tidak pula perempuan tersebut dapat menikahkan dirinya sendiri, walaupun perempuan

---

<sup>63</sup> Wahid. H 118

tersebut mendapatkan izin dari walinya, Dan tidak pula perlu mendapatkan izin dari anaknya.<sup>64</sup>

b. Al Baijuri

Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali, yaitu wali yang adil dan dalam redaksi lain adalah wali yang laki-laki. Ibnu Qosim al Ghozi menyertakan syarat wali harus laki-laki karena sesungguhnya wanita itu tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dan juga menikahkan orang lain. Pengarang kitab menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lafdz wali adalah pendapat yang pertama yaitu wali yang adil. Karena pada dasarnya lafadz wali itu terkadang bisa diperuntukkan pada perempuan, maka adapun Pengertian wali adalah orang yang mengurus, memelihara, atau orang yang memberikan perlindungan. Namun pengarang kitab berujar bahwa apabila perempuan telah memiliki kekuasaan yang bersekala besar maka aku berlindung kepada Allah.<sup>65</sup>

c. Badai' as Shonai'i

Berdasarkan penjelasan dalam kitab tersebut bahwa syarat untuk menjadi wali adalah adanya ridha dari orang yang diwalikan. Oleh karena itu menurut mazhab Hanafi seorang

---

<sup>64</sup> فتح المعين, "2004" Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari,

<sup>65</sup> إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري, "حاشية الباجوري," 2016

perempuan yang merdeka, baligh, dan berakal dapat menikahkan dirinya sendiri.<sup>66</sup>

## **B. Paradigma Perwalian dalam KHI ditinjau dengan Metode *Qira'ah Mubadalah***

Berdasarkan KHI (kompilasi hukum islam) terdapat dua perwalian, yaitu wali nikah dan perwalian (terhadap diri dan harta anak yang belum mencapai umur 21 tahun). Namun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah wali nikah. menurut jumhur ulama, wali dalam pernikahan adalah rukun. Berbeda dengan ulama mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa rukun nikah hanyalah ijab dan qabul.<sup>67</sup>

Paradigma perwalian didalam KHI secara gambalang menyebutkan di dalam pasal 20 ayat (1) bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, akil dan baligh.<sup>68</sup> Jika dicermati lebih dalam maka paradigma tersebut menunjukkan dominasi seorang laki-laki terhadap perempuan, hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh budaya patriarki, sehingga terlihat pula dalam sebuah aturan yang di dominasi oleh laki-laki. Padahal jika dilihat secara mubadalah maka seharusnya perempuan juga bisa menjadi wali.

---

<sup>66</sup> Kasani, *Badā'i al- Ṣanā'i fi Tartībi al- Sharā'i*.

<sup>67</sup> Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja 'fari, Hanafi, Maliki, Syafi 'i, Hambali (Gold Edition)*.

<sup>68</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

Paradigma perwalian dalam KHI jika ditinjau dengan metode *Qira'ah Mubadalah* maka hasilnya begini:

1. Menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan.

Untuk ayat-ayat yang bersifat perinsip, kita hanya berhenti pada langkah pertama, yaitu menemukan gagasan-gagasan prinsip dalam teks yang menjadi basis keseimbangan, kesalingan, dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Hanya diperlukan penegasan mengenai ke-subjekkan laki-laki dan perempuan.<sup>69</sup>

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ أَتَقَى اللَّهَ عَلَيْهِمْ خَيْرٌ ۗ ۝۱۳ ﴾ (الحجرات/49: 13)

*“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”* (Al-Hujurat (49):13)<sup>70</sup>

Ayat tersebut menjelaskan dan mendeskripsikan secara jelas, bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk laki-laki dan perempuan dengan kualitas dan kuantitas yang sama, sehingga yang menjadi pembeda adalah ketakwaan. Jika yang paling bertakwa adalah laki-laki maka yang paling mulia disisi Allah adalah laki-laki, akan tetapi jika yang paling bertakwa adalah perempuan maka yang paling mulia disisi Allah adalah perempuan.

<sup>69</sup> Kodir, *“Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender Islam.”*

<sup>70</sup> *al-Qur'an*, n.d.

Dapat diketahui bahwa ayat tersebut secara jelas juga menunjukkan bahwa manusia diciptakan setara.

﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ٤٠ ﴾ ( غافر/40:40 )

“Siapa yang mengerjakan keburukan tidak dibalas, kecuali sebanding dengan keburukan itu. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, akan masuk surga. Mereka dianugerahi rezeki di dalamnya tanpa perhitungan.” (Gafir/40:40)<sup>71</sup>

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧ ﴾ ( النحل/16:97 )

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.” (An-Nahl/16:97)<sup>72</sup>

﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٢٤ ﴾ ( النساء/4:124 )

“Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun.” (An-Nisa/4:124)<sup>73</sup>

Ayat-ayat tersebut menekankan bahwa laki-laki dan perempuan mendapat pahala yang sama dan bahwa amal kebajikan harus dilandasi iman. Islam juga menyerukan dalam al-Quran agar

<sup>71</sup> *al-Qur'an*. QS. (Gafir/40:40)

<sup>72</sup> *al-Qur'an*. QS (An-Nahl/16:97)

<sup>73</sup> *al-Qur'an*. QS (An-Nisa/4:124)



manusia berlaku adil. Sebagai mana dijelaskan dalam beberapa surah dan ayat-ayat berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ٥٨ ﴾

(النساء/4:58)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (An-Nisa/4:58)<sup>74</sup>

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ ٩٠ ﴾ (النحل/16:90)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*” (An-Nahl/16:90)<sup>75</sup>

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ وَرُسُلَهُ ۗ

بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ ٢٥ ﴾ (الحديد/57:25)

“*Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang*

<sup>74</sup> *al-Qur'an*. QS (An-Nisa/4:58)

<sup>75</sup> *al-Qur'an*. QS (An-Nahl/16:90)

*menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (Al-Hadid/57:25)<sup>76</sup>*

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berlaku adil. Perlu diketahui bahwa perinsip ajaran Islam tidak hanya sebatas basis kesetaraan dan keadilan saja. Justru Islam juga menyerukan untuk saling tolong menolong baik itu laki-laki maupun perempuan. Seperti di jelaskan dalam al-Quran surah al-Ma'idah ayat 2 berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ﴿٢﴾ (المائدة/5: 2)

*“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Al-Ma'idah/5:2)<sup>77</sup>*

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۗ ﴿٧١﴾ (التوبة/9: 71)

*“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.<sup>328</sup> Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya.*

<sup>76</sup> *al-Qur'an*. QS (Al-Hadid/57:25)

<sup>77</sup> *al-Qur'an*. QS (Al-Ma'idah/5:2)

*Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah/9:71)<sup>78</sup>*

Berdasarkan ayat-ayat diatas maka telah jelas perinsip-perinsip yang di ajarkan islam. Maka jika kita lihat langkah pertama dalam metode *Qira'ah Mubadalah*, yaitu menegaskan prinsip ajaran islam yang terkandung dalam teks hanya sebatas itu saja, dengan tujuan untuk memperjelas kesubjekan yang ada dalam teks. Jika dilihat teks KHI itu sendiri yang membahas mengenai wali dalam pernikahan, maka tampak secara gamblang bahwa yang menjadi subjek dalam teks KHI tersebut adalah laki-laki. Maka timbul pertanyaan apakah perempuan bisa menjadi subjek dalam perwalian tersebut?.

2. Menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan kita interpretasikan.

Berdasarkan pasal 19 kompilasi hukum islam bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Kemudian pada pasal 20 yang bertindak sebagai wali ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, akil, dan baligh.<sup>79</sup>

Langkah kedua ini bisa secara sederhana bisa dilakukan dengan cara menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks.

---

<sup>78</sup> *al-Qur'an*. QS (At-Taubah/9:71)

<sup>79</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

Lalu, prediket dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan *dimubadalahkan* antara kedua jenis kelamin.<sup>80</sup>

Pada langkah pertama menunjukkan bahwa yang menjadi subjek pada teks KHI tersebut adalah laki-laki, sehingga secara otomatis yang menjadi objek dari teks tersebut adalah perempuan. Maka pada langkah kedua ini adalah meninggalkan subjek dan objek kemudian prediket menjadi gagasan utama. Maka yang menjadi prediket atau gagasan utama pada teks KHI tersebut adalah pertama, wali merupakan rukun dari pernikahan. Kedua, adanya wali dalam pernikahan tersebut adalah untuk menikahkan perempuan tersebut. Ketiga, syarat menjadi wali haruslah muslim, *akil*, dan *baligh*.

3. Menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang terlahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks.<sup>81</sup>

Pada langkah ketiga ini adalah penerapan langkah kedua pada kedua jenis kelamin. Adapun hasil dari langkah kedua yaitu yang menjadi gagasan utama pada teks KHI tersebut adalah pertama, wali merupakan rukun dari pernikahan. Kedua, adanya wali dalam pernikahan tersebut adalah untuk menikahkan perempuan tersebut. Ketiga, syarat menjadi wali haruslah muslim, *akil*, dan *baligh*. Karena berdasarkan teks KHI tersebut yang

---

<sup>80</sup> Kodir, “*Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender Islam.*”

<sup>81</sup> Kodir.

menjadi subjek adalah laki-laki maka jika diterapkan subjek dan prediket tersebut pada jenis kelamin perempuan maka terjadi adalah sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan KHI pasal 14 dan 19 bahwa wali merupakan rukun dalam pernikahan.<sup>82</sup> Hal tersebut berdasarkan beberapa fikih mazhab yaitu mazhab Maliki, Syafi’I, dan Hambali. Yang mengatakan bahwa rukun pernikahan itu ada empat, yaitu *shigat* (ijab dan qabul), istri, suami, dan wali.<sup>83</sup> Namun jika merujuk pada mazhab Hanafi justru akan menemukan hal yang berbeda, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *badā’i al sanna’I* yang mengatakan bahwa yang menjadi rukun nikah hanyalah ijab dan qobul.<sup>84</sup>

Berdasarkan hal tersebut justru dapat diketahui bahwa wali nikah tidak lah menjadi rukun secara mutlak dikalangan ulama mazhab. Sehingga terdapat peluang bagi seorang perempuan untuk menikahkannya sendiri. Bahkan didalam KHI pasal 16 dan 17 mengatakan bahwa perkawinan didasarkan persetujuan calon mempelai.<sup>85</sup> Sehingga tidak semena-mena pernikahan itu dilakukan oleh wali dari perempuan tersebut, jika mempelai tidak setuju untuk menikah maka tidak bisa dilanjutkan.

---

<sup>82</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.*

<sup>83</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*; Al-Awsiyyah, “Wizarah Al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah.”

<sup>84</sup> Kasani, *Badā’i al- Şanā’i fī Tartībi al- Sharā’i.*

<sup>85</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.*

Husein Muhammad menambahkan dalil yang digunakan oleh kelompok Hanafi, yang berstatemen bahwa wali bukan rukun dari pernikahan akan tetapi sunnah. Hal tersebut berdasarkan surah *al Baqarah* ayat 230, 232 dan 234. Mereka berpendapat bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa pemeran utama dari pernikahan adalah mempelai perempuan itu sendiri, baik itu janda ataupun gadis.<sup>86</sup> Hal tersebut juga didukung oleh hadits yang mengatakan bahwa perempuan janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. Perempuan gadis diminta izinnya, dan izinya adalah diamnya. Diriwayat kan oleh imam bukhari.

حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن ) . قالوا كيف إذنها ؟ قال ( أن تسكت )

Ayat dan hadits tersebut memang berkonteks terhadap kasus janda, akan tetapi pendapat ini menggunakan analogi (*qiyas*) sebagai argumen. Dalam pendapat tersebut diqiyaskan bahwa gadis dewasa (*al balighah al aqilah*) adalah sama dengan janda. Yang menjadi ilatnya adalah sisi kedewasaannya bukan status gadis atau jandanya.<sup>87</sup>

Kedua, adanya wali dalam pernikahan adalah untuk menikahkan mempelai tersebut. Jika merujuk arti wali bahwa

<sup>86</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan berwawasan keadilan gender* (UIN-Maliki Press, 2011).

<sup>87</sup> Hamidah. H 98

Wali/perwalian secara bahasa ialah menolong yang mencintai. Secara etimologi ada beberapa arti, yang pertama adalah perwalian berasal dari kata wali dan jamak dari *awliya*, *awliya* berasal dari bahasa arab yang artinya teman, klien, sanak atau pelindung. Yang kedua didalam pandangan fiqih Islam perwalian disebut juga dengan *al-Walayah* yang artinya orang yang mengurus atau menguasai sesuatu, seperti kata *ad-Dalalah* biasa disebut dengan kata *ad-Dilalah*. Secara etimologis mempunyai beberapa arti, di antaranya ada kata cinta (*al-Mahabbah*), pertolongan (*an-Nashrah*) dan juga berarti kekuasaan atau otoritas (*as-Saltah Wa al-Qudrah*) seperti didalam kata *al-Wali* yakni “orang yang mempunyai kekuasaan”. Hakikat dari *al-Walayah* (*alwilayah*) adalah “*Tawalliy al-Amr*”, (mengurus atau menguasai sesuatu).<sup>88</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa wali adalah orang yang merawat, mengurus, memberikan perlindungan, orang yang menguasai serta orang yang bertindak dalam hal yang berkaitan dengan harta dan hukum, selama seorang anak tersebut belum mencapai umur 21 tahun atau belum menikah. Maka yang menjadi pertanyaan adalah kenapa perempuan tidak dapat menjadi wali?

Jika ditelaah lebih dalam bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 21, 22, dan 23. didalamnya menjelaskan urutan wali.

---

<sup>88</sup> Pulungan, “Studi Komparasi Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat Dan Hukum Perdata Islam.”

Berdasarkan pasal tersebut yang orang yang paling berhak menjadi wali didasarkan pada hubungan kekerabatan yang paling terdekat. Namun didalam pasal tersebut secara jelas tidak mencantumkan atau menuliskan seorang ibu dalam urutan wali. Padahal diantara semua kerabat yang dicantumkan seperti ayah, kakek, paman, saudara seayah, saudara kakek dan sebagainya justru orang yang paling dekat, paling mengetahui, orang yang paling mengerti, orang yang paling mencintai anak tersebut adalah seorang ibu. Namun kenapa justru ibu tidak dimasukkan dalam uruta perwalian.

Ibu dalam hal perwalian justru memiliki peran yang sangat banyak dan besar. Dimulai anak tersebut dalam kandungan hingga anak dilahirkan, disusui, diberikan kehangatan, dirawat, dibesarkan dengan kasih sayang, diberikan pengajaran dan pendidikan, diberikan perlindungan. Bahkan dengan kasus seorang suami istri yang telah bercerai, hak asuh anak di berikan kepada ibu dan semua hal diatas justru dijalankan oleh ibu. Begitupula dengan kasus seorang suami yang meninggalkan istri dan anak, yang dikemudian hari tiba-tiba hadir di pernikahan anak tersebut dan menjadi wali sedangkan selama keberlangsungan hidup anak tersebut si ayah entah dimana, dalam hal tersebut peran ibu selama membesarkan anak tersebut hilang seketika itu juga? Lantas diamana letak keadilan ?.



Bahkan yang lebih menakutkan akhri-akhir ini banyak terjadi kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung kepada putri kandungnya. Seperti yang terjadi di madiun beberapa waktu lalu yaitu remaja putri berumur 17 tahun di perkosa ayah kandung, paman, dan kakek.<sup>89</sup> Kemudaian yang terjadi di padang, sumatera barat. bahwa buruh harian lepas memperkosa dua putri kandungnya.<sup>90</sup> Hal tersebut betapa menyakitkan dan perihnya luka ibu dan anak perempuan tersebut ketika anak tersebut hendak menikah namun ia harus meminta ayah kandungnya yang di penjara sebab memperkosa dirinya untuk menghadiri pernikahannya dan bertindak sebagai wali dari anak tersebut. Kasus yang terbaru adalah yang terjadi di kecamatan bolo, Bima, nusa tenggara barat. yaitu seorang kakak kandung memperkosa adiknya yang belum dewasa hingga melarikan diri ke rumah salah satu keluarganya.<sup>91</sup> Melihat dari beberapa beberapa berita terbaru tersebut, sudah barang tentu dapat dirasakan oleh tiap hati nurani seorang ibu khususnya dan para kaum perempuan umumnya. Lalu apakah begutu sikap dan tindakan seorang yang menjadi wali bagi anak yang diwalinya.

---

<sup>89</sup> Maya citra Rosa, "Nasib Pulu Remaja Diperkosa Ayah, Paman dan Kakek di Madiun, Korban Kabur dan Tidur di Masjid," Kompas.com, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/10/27/220837878/nasib-pulu-remaja-diperkosa-ayah-paman-dan-kakek-di-madiun-korban-kabur-dan>.

<sup>90</sup> Rahmat, "Buruh Harian Lepas di Padang Tega Setubuhi 2 Putri Kandungnya Sendiri," infosumbar, 2023, <https://infosumbar.net/berita/berita-sumbar/padang/seorang-ayah-di-padang-tega-setubuhi-2-putri-kandungnya-sendiri/>.

<sup>91</sup> Faruk Nickyrawi, "kakak kandung diduga perkosa adiknya berkali-kali," DetikBali, 2023, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7052131/kakak-diduga-perkosa-adik-kandungnya-berkali-kali-janjikan-iphone>.

Ketiga, syarat menjadi wali haruslah muslim, akil, dan baligh. Berdasarkan kompilasi hukum islam pasal 20 bahwa yang bertindak sebagai wali adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, *akil*, dan *baligh*.<sup>92</sup> Pada perinsipnya yang memenuhi syarat muslim, akil, dan baligh tidaklah hanya laki-laki saja. namun juga perempuan sangat banyak yang memenuhi syarat tersebut. Namun kenapa hanya laki-laki yang disebutkan.

Menurut Syafiq Hasyim, kebijakan yang diajukan oleh para ulama fiqh yang mensyaratkan harus laki-laki yang menjadi wali, adalah belum menunjukkan adanya kepastian dasar hukum. Ada dua Alasan kenapa perempuan tidak dapat menjadi wali. Pertama, karena tidak sesuai dan tidak pantas menurut adat. Jika melihat sejarah maka diketahui bahwa budaya yang terkandung di era para ulama klasik adalah budaya patriarki, sehingga segala sesuatu itu lebih dominan kepada laki-laki. Kedua tidak ada sumber legitimasinya dalam al quran maupun hadits. Maka dapat di pahami bahwa wali nikah harus laki-laki lebih dipengaruhi oleh budaya dari pada ajaran agama.<sup>93</sup>

Berdasarkan prinsip islam yang telah disebutkan pada langkah pertama hingga melalui tiga proses terdahulu, maka seharusnya perempuan boleh menjadi wali dalam pernikahan.

---

<sup>92</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

<sup>93</sup> Hamidah, *Fiqh Perempuan berwawasan keadilan gender*. H 100

bahkan tidak ada dalil yang menghususkan wali itu harus seorang laki-laki dan tidak boleh perempuan.

Jika dilihat pada ayat al-Quran surah *an-Nur* ayat 32 berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

Makna dari ayat di atas dapat dikarakterisasikan sebagai berikut: Pertama, jika kita mempelajari Q.S. al-Nur ayat 32 berdasarkan analisis pembacaan bebas, kita akan menemukan bahwa ayat tersebut benar-benar berhubungan dengan laki-laki dan perempuan secara universal. Tidak ada batasan tentang siapa yang dapat menggunakan istilah "*وانكحوا*", karena istilah tersebut dapat digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Tidak ada qarinah khusus yang terkait dengan pernikahan yang akan menunjuk seorang pria sebagai wali nikah dalam kaitannya dengan persyaratan menikah. Ada kemungkinan bahwa perempuan yang menjadi wali nikah juga diberi mandat untuk menikahkan.<sup>94</sup>

<sup>94</sup> Hidayati, "Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan Atau Peringatan."

Oleh karena itu, baik perempuan maupun laki-laki yang belum menikah dapat dinikahkan. Untuk kedua jenis kelamin, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa pernikahan hanya wajib bagi wanita. Prioritas dalam ayat tersebut adalah *الايامي*, yang berkaitan dengan mereka yang belum menikah. Dengan demikian, kewajiban menyediakan wali untuk pernikahan berlaku untuk pria dan wanita yang belum mampu mengelola urusan pribadi dan properti mereka. Al-Quran telah menetapkan bahwa pria dan wanita memiliki hak yang sama dalam hal perwalian. Individu yang ditunjuk sebagai wali semata-mata ditujukan untuk anak di bawah umur atau mereka yang tidak mampu mengurus urusan pribadinya. Dalam kasus individu yang mampu mengurus dirinya sendiri, pernikahannya akan diakui meskipun tanpa wali. Baik janda maupun perawan, seorang wanita berhak untuk memilih suaminya sendiri dan menandatangani dokumen pernikahannya sendiri. Tidak ada seorang pun yang memiliki otoritas atas seorang wanita yang sudah dewasa dan kompeten dalam hal mengelola urusannya.<sup>95</sup> Ditegaskan juga di dalam hadits berikut:

الأيام أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها

---

<sup>95</sup> Hidayati.

*“Janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan gadis dimintai pendapat mengenai dirinya dan izinnya adalah diamnya”*.<sup>96</sup>

Hadits tersebut sudah sangat jelas bahwa perempuan memiliki peluang besar atas diri sendiri untuk menikah tanpa adanya paksaan dari manapun termasuk walinya sendiri.

Perubahan kearah yang lebih sempurna akan terus terjadi sebagaimana disebutkan dalam kaidah ushul:

تغير الأحكام بتغيير الزمان والمكان

*“Perubahan hukum tergantung perubahan zaman dan tempat.”*

Melihat keadan zaman sekarang tingkat kesetaraan gender terus meningkat pesat seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman maka tidak menutup kemungkinan untuk terjadi perubahan hukum di indonesia. Realitas yang terjadi juga banyak diketahui bahwa tidak sedikit para kaum perempuan yang menjadi pemimpin, baik itu presiden, gubernur, bupati, menteri, dan masih sangat banyak perempuan mengambil alih kepemimpinan dan hal tersebut juga di lakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang sangat mumpuni. Sehingga dapat dinilai bahwa

---

<sup>96</sup> A I Muslim, “Shahih Muslim 1998 (صحيح مسلم)”, <https://books.google.co.id/books?id=bI4mEAAAQBAJ>; Muhammad Nashiruddin Al-Albani, “Shahih Sunan Abu Daud,” 2007; Muhammad Nashiruddin Al-Albani et al., “Shahih Sunan Tirmidzi,” 2007; Muhammad Nashiruddin Al Albani, “Shahih sunan Ibnu Majah,” 3, 2007; Abu Abdurrohman An-Nasa’I, “Sunan Nasa’I,” *JUZ* 8, 1930.

perempuan juga memiliki kualifikasi yang sama seperti laki-laki dalam hal kepemimpinan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. KHI pada Bab perwalian di pengaruhi oleh budaya patriarki, sehingga hukum yang di timbulkan pada Bab perwalian condong pada budaya patriarki pula. Didukung pula dengan Sumber-sumber perwalian yaitu kitab-kitab yang di ambil adalah kitab yang ada pada era patriarki.
2. Paradigma perwalian jika ditinjau dengan metode Qiara'ah Mubadalah maka perempuan bisa menjadi wali dalam pernikahan.

#### **B. Saran**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak dijelaskan dan diuraikan secara detial mengenai sumber perwalian dalam KHI, yang hal tersebut menjadi dasar paradigma perwalian dalam KHI. Sehingga menjadi saran bagi peneliti selanjutnya untuk mengungkapkan budaya patriarki yang ada pada era sumber-sumber perwalian dalam KHI tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA*. Pertama, C. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015.
- Achmad, Amrullah, dan Busthanul Arifin. *Dimensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional: mengenang 65 th. Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH*. Gema Insani, 1996.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, Abu Rania, Fajar Alnayati, Ahmad Yuswaji, Fakhturrazi, Facrurazi, dan Edi Fr. "Shahih Sunan Tirmidzi," 2007.
- Al-Awsiyyah, Husain. "Wizarah Al-Awqaf wa as-Syu'un al-Islamiyyah al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah," 2002.
- Al-Malibari, Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz. "فتح المعين," 2004.
- al-Qur'an*, n.d.
- Albani, Muhammad Nashiruddin Al. "Shahih sunan Ibnu Majah." 3, 2007.
- An-Nasa'I, Abu Abdurrohman. "Sunan Nasa'I." *JUz* 8, 1930.
- Anggoro, Taufan. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 15, no. 1 (2019): 129–34.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Buhana, Nur Thaharah, Zaenab Zaenab, dan Aswar Aswar. "Faktor-Faktor Penyerahan Perwalian Nikah Kepada Penghulu di KUA Kec. Maritengngae Kab. Sidrap," n.d.
- Dahwadin, Dahwadin, dan Muhibban Muhibban. "Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama." *Change Think Journal* 1, no. 02 (2023): 203–18.



- Djulaeka, S H, dan S H Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Gusmawati, Kartika, Esther Masri, dan Oti Handayani. “Pertanggungjawaban Wali Dalam Menjalankan Kekuasaan Terhadap Harta Anak Di Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian.” *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): 109–18.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan berwawasan keadilan gender*. UIN-Maliki Press, 2011.
- Haryanto, Joko Tri. “Usaha Membangun Keluarga Sakinah oleh Perempuan Kepala Keluarga di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Banyuwangi.” *Harmoni* 12, no. 2 (2013): 43–58.
- Hasanah, Nurul. “Kosmologi Penciptaan Laki-Laki dan Perempuan dalam Tafsir Maqāṣidī: Respon terhadap Kesetaraan Gender.” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2023, 52–68.
- Hidayati, Nurzulia Febri. “Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan Atau Peringatan.” *Palita: Journal of Social-Religion Research* 3, no. 1 (2018): 55–66. <https://doi.org/10.24256/pal.v3i1.193>.
- Hutagalung, Jantarda Mauli, dan Tantri Gloriawati. “Konsep Politik Legislasi Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Ilmiah* 23, no. 1 (2023): 1–12.
- Indonesia, Pemerintah. “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, 1–15.
- Jonaedi Efendi, S H I, S H Johnny Ibrahim, dan M M Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Kasani, Abū Bakr ibn Mas’ūd al-. *Badā’i al- Ṣanā’i fī Tartībī al- Sharā’i*. Vol 3. Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Kementerian PPPA. “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah-Deputi Bidang Kesetaraan Gender REPUBLIK INDONESIA,” 2022.

- Khatimah, Samaratul, Sadiani Sadiani, dan Abdul Khair. “Fenomena Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Sampit (Perkara No. 171/Pdt. P/2021/Pa/Spt).” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 9, no. 3 (2023).
- Kodir, Abdul. “Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender Islam.” *Vol. Cet. I. IRCiSoD*, 2019.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*. Vol. 1, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: kencana media grup, 2011.
- Merchiano, Rexy, Mohd Syafariansyah, Erwan Effendi, dan Irman Ichandri. “ANALISIS HUKUM DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PERWALIAN ANAK KANDUNG YANG MASIH DI BAWAH UMUR.” *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2023): 49–62.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja ‘fari, Hanafi, Maliki, Syafi ‘i, Hambali (Gold Edition)*. Shaf, 2015.
- Muslim, A I. “Shahih Muslim 1998 ”,(صحيح مسلم).  
<https://books.google.co.id/books?id=bI4mEAAAQBAJ>.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad. “Shahih Sunan Abu Daud,” 2007.
- Natalia, Sandra, Michellie Chandra Wijaya, Giacinta Nadima, Gladys Lydia Evan, dan Lisentia Putri. “SISTEM KEKERABATAN DALAM HUKUM ADAT DI INDONESIA.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 6 (2023): 3148–56.
- Nickyrawi, Faruk. “kakak kandung diduga perkosa adiknya berkali-kali.” DetikBali, 2023. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7052131/kakak-diduga-perkosa-adik-kandungnya-berkali-kali-janjikan-iphone>.

- Nisa, Nur Fitriyatun, dan Indah Sukmawati. “KEDUDUKAN ANAK HASIL POLIGAMI PERNIKAHAN SIRI TERHADAP WARIS DAN PERWALIAN DITINJAU KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN BURGERLIJK WETBOOK.” *CLJ: Celestial Law Journal* 1, no. 1 (2023): 14–26.
- Penyusun, Tim. “Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019.” *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2019.
- Prastowo, Heru. “ANALISIS MASHLAHAH DALAM STATUS HUKUM PERWALIAN ANAK LUAR NIKAH YANG LAHIR DALAM IKATAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF KHI.” *TAHKIM* 18, no. 2 (2023): 256–78.
- Presiden Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali,” no. 004448 (2019).
- Pulungan, Kaliandra Saputra. “Studi Komparasi Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat Dan Hukum Perdata Islam.” *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 44–64.
- Rahmat. “Buruh Harian Lepas di Padang Tega Setubuhi 2 Putri Kandungnya Sendiri.” *infosumbar*, 2023. <https://infosumbar.net/berita/berita-sumbar/padang/seorang-ayah-di-padang-tega-setubuhi-2-putri-kandungnya-sendiri/>.
- Rizaty, Monavia Ayu. “Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 2022.” *DataIndonesia.id*, 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>.
- Rosa, Maya citra. “Nasib Pilu Remaja Diperkosa Ayah, Paman dan Kakek di Madiun, Korban Kabur dan Tidur di Masjid.” *Kompas.com*, 2023. <https://regional.kompas.com/read/2023/10/27/220837878/nasib-pilu-remaja->

diperkosa-ayah-paman-dan-kakek-di-madiun-korban-kabur-dan.

Silviandari, Novia Permata, dan Redyanto Noor. “Kepribadian Tokoh Meirose dalam Film Surga yang Tak Dirindukan (Kajian Psikologi Humanistik Abraham Maslow).” *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* 6, no. 1 (2023): 1–12.

Tambunan, Abd Aziz, dan Dhiauddin Tanjung. “ANALISIS HUKUM IMPLEMENTASI PERPINDAHAN PERWALIAN DALAM PERNIKAHAN.” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 22, no. 3 (2023): 390–402.

Tristiana, Enis, dan Francisca Vani Dwikowati. “Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum Pada Anak Setelah Diangkat terkait Perwalian dan Pewarisan: Studi Kasus di Kabupaten Klaten.” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2023): 90–116.

Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damascus: Dar Al-Fikr*. Edisi ke-3. Vol. 57. darul fikir, 1997.

Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam*. Nuansa Cendekia, 2022.

Wicaksono, Mochammad Arief. “Mereka yang Tidak Dibayar Tinggi: Ibuisme, Taman Kanak-kanak, dan Kampung di Indramayu.” *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia* 3, no. 2 (2018): 121–40.

الباچوري, إبراهيم بن محمد بن أحمد. “حاشية الباچوري,” 2016

## Biografi penulis



Nama Lengkap : Syukran Mahfuz

Tempat, Tanggal lahir : Kuala Tungkal, 26 Mei 1998

Alamat : Desa Sungai Rambai kec. senyerang Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi

Email : [syukranmahfuz2@gmail.com](mailto:syukranmahfuz2@gmail.com)

Pendidikan : SDN 21 Desa Sungai Rambai 2004-2010

MTS Darul Afa Sungai Buluh Muaro Bulian 2010-2013

MA Darul Afa Sungai Buluh Muaro Bulian 2013-2016

UIN Imam Bonjol Padang 2016-2021

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021-2023